


TAWKIL WALIDALAM AKAD PERNIKAHAN
(Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyayi di
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

TESIS

Oleh:

M. Ahdi Dzikrullah

NIM 14780017



PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

TAWKIL WALIDALAM AKAD PERNIKAHAN
(Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyayi di Kecamatan
Manyar Kabupaten Gresik)

Tesis

Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Persyaratan Studi Pada
Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017

Oleh:

M. Ahdi Dzikrullah
NIM 14780017

PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul *Tawkil Wali* Dalam Akad Pernikahan (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri Dan Priyayi Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 2 Juni 2017
Pembimbing I

(Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag)
NIP. 195904231986032003

Malang, 2 Juni 2017
Pembimbing II

(Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag)
NIP. 196702181997031001

Malang, 2 Juni 2017
Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister al Ahwal al Syakhshiyah

(Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag)
NIP. 197108261998032002


LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “*Tawkil Wali Dalam Akad Pernikahan (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri Dan Priyayi Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)*” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 15 Juni 2017.


Dewan Penguji

Tanda Tangan


Ketua:
Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP.196812181999031002




Penguji Utama
Ali Hamdan, MA, Ph.D.
NIP. 197601012011011004



Anggota I:
Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.
NIP. 195904231986032003



Anggota II
Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag
NIP. 196702181997031001



Mengetahui
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ahdi Dzikrullah

NIM : 14780017

Program Studi : al Ahwal al Syakhshiyah

Judul penelitian : *Tawkil Wali* Dalam Akad Pernikahan (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri Dan Priyayi Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak ada unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Batu, 5 Juni 2017
Penulis,



M. Ahdi Dzikrullah
NIM 14780017

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur kami haturkan kehadirat-Mu *ya Rob* Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Sayyiduna Muhammad SAW nabi akhir zaman. Karya tulis sederhana ini kami persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua Penulis ibundaHj. Mar'atus Sholihah dan Aba H. Mahfudz, mertua penulis Buya KH.Saiful Bahri, Lc. S.Hi. M,Pdidan Bunda HJ. Suhayannahyang telah memberikan pesan moril sebagai penyemangat penulis.
2. Kepada adinda yang sangat ku cintai ning Syachshiyatul Qonitah Lilhaqiqiyah jika tanpa wasilah penyemangat tidak kunjung selesai tesis ini.
3. Kepada saudara saudaraku M. Andik Rahmawan, S. Kom, kedua mbak ku Laily Eva Alfiana, S.Pdi, Evi Nurus suroiya, M. Pd.Dan adik aku M.Aan Amrullah, S.Si terimakasih.
4. Segenap keluarga keduaku Bapak Fathurrohman dan Mak Asih, serta Saudaraku Hj. Rohmatul Faizah. S.HI. MH. dan adik Barir. terima kasih doanya semoga dibalas dengan nilai ibadah yang berlipat ganda di hadirat Allah SWT..

KATA PENGANTAR

Kami haturkan hamdalah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan karya peneliti (tesis) kami dengan judul *TawkilWali* Dalam Akad Pernikahan Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri Dan Priyayi Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dapat terselesaikan dengan lancar semoga bisa memberikan manfaat kelak. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada nabi akhir zaman Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk yang benar dalam naungan agama Islam. Semoga kita semua tergolong orang yang mendapatkan ayoman syafaat di hari kiyamat kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih, *Jazakumullah khoiron jaza*, kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Strata 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku dosen pembimbing I tesis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas banyaknya waktu yang telah diluangkan untuk kon-

sultasi, diskusi, bimbingan, kesabaran dan arahan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Amin.

5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., selakudosen pembimbing II tesis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas banyaknya waktu yang telah diluangkan untuk konsultasi, diskusi, bimbingan, kesabaran dan arahan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Amin.
6. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku dosen wali, Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Strata 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai modal mulia di akhirat nanti dan melimpahkan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis ucapkan atas partisipasi maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini. *Jazakumullah khoiron katsiron.*

10. Orang tua penulis Hj. Mar'atus sholihah dan H. Mahfudz, terimakasih doa dan motivasinya.
11. Istri penulis ning Syachshiyatul Qonitah Lilhaqiqiyahterimakasih dukungan moril dan materiilnya.
12. Seluruh kerabat yang ikut serta dalam selesainya tesis ini, penulis haturkan terimakasih.

Semoga seluruh ilmu yang pernah digapai di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat kepada pribadi penulis dan kepada khalayak umum baik dari akademisi atau dari pihak lain yang membaca dari tesis ini. Penulis menyadari jika dalam karya tulis ini banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca dan semua pihak demi sempurnanya tesis ini.

Batu 4 Juni 2017
Penulis,

M. Ahdi Dzikrullah

DAFTAR ISI

Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xiii
Daftar Bagan dan Tabel	xiv
Motto	xv
Pedoman Transliterasi	xviii
Abstrak	xix
Abstract	xx
المخلص البحث	xxi
BAB I Pendahuluan	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orsinalitas Penelitian	6
F. Definisi Istilah.....	13
G. Kerangka Berfikir.....	13
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II Kajian Pustaka	18
A. Pengertian <i>Tawkil Wali</i> Nikah	18
B. Rukun Dan Syarat <i>Tawkil Wali</i> Nikah	24

C. Pengertian Wali Dalam Pernikahan	26
D. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan.....	27
E. Macam-Macam Wali Nikah.....	29
F. Hikmah <i>Al-Tasyri</i> Wali Dalam Akad Pernikahan.....	33
G. Teori Sosial Abangan, Santri, Priyayi Clifford Greetz	34
H. Sistematika Teori Clifford Greertz.....	38
BAB III Metode Penelitian.....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Kehadiran Peneliti.....	44
C. Lokus Penelitian.....	45
D. Data dan Sumber Penelitian	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	51
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	52
BAB IV Hasil Penelitian dan Paparan Data.....	55
A. Gambaran Umum Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Lokasi Penelitian.....	55
1. Peta Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.....	55
2. Batas Wilayah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	56
3. Jumlah Desa Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	57
4. Luas Wilayah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	58
5. Data Kependudukan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	59
6. Tingkat Pendidikan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	61
7. Jumlah Data Penghasilan Masyarakat Manyar Kabupaten Gresik.....	62
B. Alasan Yang Melatar Belakangi Masyarakat Abangan, Santri dan Priyayi Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Bertawkil Dalam Akad Pernikahan	63
1. Alasan Yang Melatar Belakangi Masyarakat Abangan Bertawkil Dalam Akad Pernikahan	63

2. Alasan Yang Melatar Belakang Masyarakat Santri <i>Bertawkil</i> Dalam Akad Pernikahan	66
3. Alasan Yang Melatar Belakang Masyarakat Priyayi <i>Bertawkil</i> Dalam Akad Pernikahan	69
C. Bagaimana Bentuk Pemilihan Seorang Yang Menerima <i>Tawkil</i> <i>Wali</i> Dalam Akad Pernikahan Pada Masyarakat Abangan, Santri Dan Priyayi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	74
1. Bagaimana Bentuk Pemilihan Seorang Yang Menerima <i>Tawkil</i> <i>Wali</i> Dalam Akad Pernikahan Pada Masyarakat Abangan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	74
2. Bagaimana Bentuk Pemilihan Seorang Yang Menerima <i>Tawkil</i> <i>Wali</i> Dalam Akad Pernikahan Pada Masyarakat Santri Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	75
3. Bagaimana Bentuk Pemilihan Seorang Yang Menerima <i>Tawkil</i> <i>Wali</i> Dalam Akad Pernikahan Pada Masyarakat Priyayi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	77
BAB V Pembahasan dan Analisa Data	80
A. Alasan Yang Melatar Belakang Masyarakat Abangan, Santri Dan Pri- yayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Bertawkil <i>Wali</i> Dalam Akad Pernikahan	80
B. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakang <i>Pertawkilan Wali</i> Dalam Akad Pernikahan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	81
1. Faktor Agama	82
2. Faktor Budaya	88
3. Faktor Pendidikan	90
4. Faktor Ekonomi	91

C. Bagaimana Bentuk Pemilihan Seorang Yang Menerima <i>Tawkil</i> Wali Dalam Akad Pernikahan Pada Masyarakat Abangan, Santri Dan Priyayi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.....	93
D. Sistematika Cara Kerja Pendekatan Teori Sosial Abangan, Santri, dan Priyayi Terhadap <i>Tawkil</i> Wali Dalam Akad Pernikahan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.....	102
BAB VI Penutup.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
Daftar Pustaka.....	121



DAFTAR BAGAN DAN TABEL

1. Tabel Perbedaan dan Persamaan Penelitian.....	11
2. Gambar Kerangka Berfikir.....	14
3. Gambar Kerangka Sistemika Teori Clifford Geertz	46
4. Tabel Data Responden Masyarakat Abangan, Santri, Priyayi	47
5. Tabel Data Sukunder.....	50
6. Tabel Pedoman Wawancara.....	56
7. Gambar Peta Wilayah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.....	57
8. Tabel Jumlah Desa di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	58
9. Tabel Luwas Wilayah di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.....	59
10. Tabel Data Kependudukan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	61
11. Tabel Tingkat Pendidikan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	62
12. Tabel Jumlah Data Penghasilan Masyarakat di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.....	104
13. Gambar 3(tiga) Katagori tipologi masyarakat	118
14. Tabel Klasifikasi Perbandingan	120

Motto

وَلَا تَكُنَّا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاصْلِحْ لَنَا ذَلِكَ كُلَّهُ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ. (كتاب
زيتون الإلحاق ص)

“ Ya Allah jangan engkau wakilkan kami sekejappun dalam keburukan. Dan perbaikilah kepada kami kesemua urusan kami dengan anugerahmu dan kemulyaanmu. (Kitab Zaitunal ilqoh halaman 60).”



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan oleh redaksi De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah adalah transliterasi model Institute of Islamic Studies, McGill University, sebagai berikut:

a. Konsonan

ا	=	a	ط	=	t}
ب	=	B	ظ	=	z}
ت	=	t	ف	=	f
ث	=	Th	غ	=	Gh
ج	=	j	ق	=	Q
ح	=	h}	م	=	M
خ	=	Kh	ن	=	N
د	=	D	و	=	W
ذ	=	Dh	ه	=	H
ر	=	R	ع	=	‘
ز	=	Z	ي	=	Y
س	=	S			
ش	=	Sh			
ص	=	s}			
ض	=	d}			

b. Vokal dan Diftong

Vokal bahasa Arab, sebagaimana vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa *shakl* atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

1. Penulisan vokal pendek:

= a

= i

= u

2. Penulisan vokal panjang (*Madd*):

ā = a>

إِى = i>

أُ = u>

3. Penulisan Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

أَى = ay أَى = iy

أَو = aw

c. Kata Sandang

Kata sandang (artikel) dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ال) yang biasa disebut dengan *alif lam ta'rif*.

ال = al الص = al-s } الو = wa al-

d. Ta Marbut}ah

Transliterasi huruf ini ada dua:

1. Ta Marbut}ah hidup yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah ditransliterasikan dengan “t”, seperti مغفرة ربنا menjadi *maghfirati rabbina*>.

2. Ta Marbut}ah mati (yang mendapat sukun) ditransliterasikan dengan “h”, seperti طلحة menjadi *T{alh}ah*.

Jika suatu kata yang akhir katanya ta marbut}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang alif lam dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbut}ah ditransliterasikan dengan “h”, contohnya المدينة المنورة menjadi *al-madi>nah al-munawwarah*.



ABSTRAK

Dzikrullah, M. Ahdi. 2017. *Tawkil Wali* dalam Akad Pernikahan (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik). Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag., (2) Dr. H. Isroqunnah, M. Ag.

Kata Kunci: *Tawkil Wali*, Akad Pernikahan

Peristiwa yang terjadi di masyarakat Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menyebutkan bahwa sebagian besar wali nasab memberikan hak perwaliannya kepada orang lain sebagai pengganti atas dirinya untuk melangsungkan pernikahan. Penyebab *tawkil wali* ini dikarenakan ketidakmampuan wali mengucapkan lafal akad nikah, salah satunya sikap grogi pada wali nasab ketika akad dilakukan. Selain itu, praktik *tawkil wali* merupakan bentuk etika kepada kiai atau tokoh masyarakat setempat yang dianggap lebih mampu untuk menggantikan posisinya menjadi wali nikah bagi anak gadisnya.

Tujuan dari penelitian ini, *pertama* mendeskripsikan alasan yang melatarbelakangi masyarakat abangan, santri dan priyayi, bertawkil wali dalam pernikahan dan *kedua*, Untuk menganalisis alasan masyarakat abangan, santri dan priyayi, mengenai pemilihan sosok wali nikah yang menerima *tawkil wali* dalam akad pernikahan.

Jenis dari penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang melihat perilaku para masyarakat abangan, santri, priyayi sebagai fakta hukum yang terjadi di lapangan (Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik) dengan pendekatan kualitatif yaitu perilaku masyarakat abangan, santri, priyayi melakukan *tawkil wali* dalam akad pernikahan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, latar belakang yang mendominasi *tawkil wali* di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik bagi masyarakat abangan dikarenakan ketidakmampuan dalam melaksanakan akad nikah. Bagi masyarakat santri disebabkan adanya etika kepada tokoh agama setempat, sedangkan bagi masyarakat priyayi disebabkan adanya sikap hormat kepada kiai atau tokoh agama setempat. *Kedua*, Dalam teori sosial tipologi masyarakat abangan, santri, dan priyayi yang digagas oleh Clifford Geertz, *tawkil wali* akad pernikahan di masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik menyebutkan, tradisi yang terjadi terbentuk dari sikap segan masyarakat sekitar terhadap tokoh agama di kalangan abangan. Bagi kalangan santri dan priyayi bentuk pemilihan ini terwujud karena mereka melihat tokoh masyarakat agama setempat lebih berpengalaman dalam melangsungkan akad pernikahan. Oleh karenanya, berdasarkan peristiwa inilah bentuk pemilihan *tawkil wali* terwujud.

ABSTRACT

Dzikrullah, M. Ahdi.2017. Tawkil Guardian in a marriage akad (study of the abangan, santri and communiy views in maanyar district Gresik Regency) Thesis. Study Program Al-Ahwal Al-shakhsiyyah Graduate Program of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor:(1) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag., (2) Dr. H. Isroqunnah, M. Ag.

Keywords: Role Kiai, Tawkil guardiab, marrage covenant

The incident that occurred inthe Manyar District community. Gresik Resgency said that most of the guardians of nasab gave their guardianship rights to others as a substitute for him to get married the cause of the guardian's tawkil is due to the inability of the guardian to pronounce the marriage contract, one of which is a nervous attitude to the guardian nasab whwn the contract is performed in addition. The practice of guardian tawkil is a form of ethics to the kiai or local community leaders who are considered more able to replace his position as marriage guardians for their daughters

The purpose of this research, firstly, is to describe the reasons behind the abangan community, santri and priyayi, guardian tawkil in marriage and second to analyze the reasons for abangan society, santri and priyayi regarding the selection of marriage guardians who receive guardian tawkil in marriage contracts

The type of this research is empirical juridical research which looks at the behavior of the abangan community, santri, priyayi as legal facts that occur in the field (Manyar District, Gresik Regency) with a qualitative approach, namely the behavior or abangan, santri priyayi people doing guardian tawkil in marriage contracts.

The results of the study can be concluded that: First, the background that dominated the guardian tawkil in Manyar District, Gresik Regency for the abangan community was due to the inability to carry out the marriage contract. For the santri community due to ethics to the local religious leaders, while for the priyayi community it is due to the respect for the kyai or local religious leaders. Manyar Subdistrict community in Gresik Regency said that the tradition that was formed was formed from the shyness of the surrounding community towards religious leaders among the abangan for the santri and priyayi, this form of election was realized because they saw local religious community leaders more experienced in holding marriages. Therefore, it is based on this event that the form of guardian election tawkil is realized.

الملخص البحث

محد اهدى ذكرالله دور كياي في الانتخابات أزواج المرشح للتلاميذ وبناء مفاهيم الهيكلية الوظيفية تقديس نظرية المنظور. دراسات في المعهد الإسلامية الداخلية كلية التربية الدينية الإسلامية (PPAI) كبانجيندار السلام مالانج. أطروحة. برنامج الدراسات العليا دراسة البرنامج الأحوال الشخصية من جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: (1) الدكتور شيخ الحاج دحلا تمرين المجستير. (2) الدكتور الحاج محمد نور يس المجستير.

كلمات البحث : دور كياي، أزواج المرشح الطلاب والتعظيم

اختيار شريك محتمل في الزواج هو المهم، وبالتالي اختيار شريك في الزواج يجب أن يكون دراسة وافية. للطلاب، واختيار الأقران المحتملين ليست بعيدة عن دور العلماء الذي أصبح أستاذه الروحي. وجود كياي هو الرقم الذي يستخدم الظل وافي من الطلاب أن يعيش حياة الاجتماعية. تقليد الخشوع في المدارس الداخلية هو ظواهر الحياة مدرسة داخلية كما أخلاقيات الطلاب إلى المعلمين. اختيار المرشحين لبضع الطلاب كياي هو شكل من أشكال دور كياي في تعزيز ورعاية الطلاب. لذلك، على أساس هذا الموقف قار من الطلاب ومن المتوقع أن يتم تشغيلها في الزواج فقا اختيار الشريك من كياي.

والغرض من هذه الدراسة، وهي الأولى على دور كياي في الطلاب الزفاف اختيار الأقران المحتملين على أساس تقديس وكلا من العلاقات الاجتماعية للطلاب على نتائج الانتخابات من قبل كياي زفاف زوجين القائمة على الأخلاقيات الطلاب (التعظيم) مع المجتمع.

نوع من هذا البحث هو الدراسات التجريبية القانونية التي تبدو في سلوك الطلاب حيث أن الوقائع القانونية التي وقعت في الميدان دار السلام كبانجينمع نهج نوعي، سلوك الطلاب الذين يتم اختيار شريك من كياي في بيئة المدارس الإسلامية الداخلية والمجتمع.

ويمكن أن نستخلص ما يلي: أولاً، كياي دورا هاما في اختيار المرشحين للزوجين من الطلاب، لأن كياي كما تستخدم كنماذج دور في حياة الطلاب. للطلاب، واحدة من التقاني في كياي من لمعرفة الناحية الأخلاقية السامية التي يتم تنفيذها في شكل موقف تقديس كياي. تقديرا لتفانيه كياي الطلاب الذين الاحترام، واختيار كياي زفاف الأزواج المحتملين للطلاب.

الثانية، وفقا لاختيار زملائه في إمكانية هيكلية وظيفية على أساس الاحترام طرح سلسلة من العناصر المترابطة. وتشكل هذه العناصر أسرة مثالية والعلاقة الحيوية بين كياي والطلاب. هذه العلاقة تثير عناصر مترابطة بين بعضها البعض. اخماد هذه الدائرة القوية التي تثير عددا من العوامل التباقية حتى اليوم. وهذه العوامل هي: العوامل الاقتصادية، والعامل الديني، وعامل من عوامل التعليم والاجتماعية والثقافية، فضلا عن التفاعل الاجتماعي العطاء إسهامالولادة في المجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masalah perwalian adalah sesuatu yang sangat prinsipil dalam suatu pernikahan, karena wali sendiri sebagai salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam rangkaian pernikahan khususnya saat akad nikah. Menjadi wali (menikahkan) seorang anak gadis adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Namun pada kenyataannya masih banyak seorang wali yang enggan untuk menikahkan anak gadisnya dengan alasan-alasan tertentu yang menurutnya baik, dan lebih memilih untuk mewakili atau melimpahkan hak kewaliannya kepada orang lain, yang mereka anggap lebih layak menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Akan tetapi seharusnya orang tua lah yang paling berhak untuk menikahkannya atau mengijabkan anak gadisnya.

Sehubungan dengan adanya alasan-alasan atau halangan tertentu, walinya bisa mewakilkannya kepada orang lain yang dia percaya. Biasanya kepada seorang Kiai, Tokoh masyarakat, atau petugas dari kementerian agama yang dalam hal ini adalah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau sering kita sebut dengan bapak Penghulu yang disaksikan oleh 2 orang laki-laki, yang Muslim, berakal dan sudah baligh. Adapun sighthat perwakilan wali dari yang bersangkutan kepada orang lain bisa dengan *bil mu-basharah* (secara langsung) atau *bil kitabah* (dengan tulisan atau surat).

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga telah disebutkan mengenai wali dalam pernikahan yang mana disebutkan pada pasal 19 yakni:

“wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”¹

Selanjutnya pada pasal 20 disebutkan:

“Mengenai tentang dua macam wali nikah: pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya ‘adhal (enggan)”²

Perlu kita ketahui bahwa seorang wali berhak mewakili hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah, dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya.

Dibolehkannya seseorang mewakili hak kewaliannya juga telah di atur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 28:

“mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakili hak walinya kepada orang lain,”³

Sedangkan menurut jumhur ulama, syarat-syarat sah orang yang boleh menjadi wakil wali dalam pernikahan ialah:⁴

1. Laki-laki
2. Baligh (orang yang sudah dewasa)

¹Anonim, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI Di Indonesia* (Surabaya: Arkola, t,th), hlm. 185-186

² Anonim, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI Di Indonesia*....hlm. 185-186

³Umiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 74

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PTRaja Grafindo persada, 2004), hlm. 41

3. merdeka
4. Islam
5. Berakal
6. *Bertawkil* itu tidak boleh dibuat semasa orang yang memberi wakil itu menunaikan ihram haji atau umrah.

Orang yang menerima wakil hendaklah melaksanakan *bertawkil itu* dengan sendiri sesuai dengan yang ditentukan semasa membuat wakalah tersebut. Karena orang yang menerima wakil tidak boleh mewakilkan pula kepada orang lain kecuali dengan izin wali nasab. Atau bila urusan itu diserahkan kepada wakil sendiri seperti kata pemberi wakil ”terserahlah kepada engkau (orang yang menerima wakil) melaksanakan perwakilan itu, engkau sendiri atau orang lain”. Maka ketika itu, wakil diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wakalah dalam pernikahan.

Pada dasarnya, Allah Swt menciptakan manusia dengan kemampuan dan kelebihan yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Akibatnya banyak orang yang meminta bantuan orang lain dan memanfaatkan kelebihannya dalam berbagai hal demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan yang orang lain tidak bisa melakukan. Oleh karena itu, para *fuqaha'* sepakat bahwa *tawkil wali* hukumnya adalah boleh karena bertujuan untuk saling tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.

Penelitian ini bermula dari peristiwa yang terjadi di masyarakat Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik yang mana setelah peneliti melakukan *pra research* bah-

wa sebagian besar wali nasab memberikan hak perwaliannya kepada orang lain sebagai pengganti atas dirinya untuk menyelesaikan urusannya. Meskipun pada dasarnya wali nasab seperti disebutkan di atas tidak berhalangan. Ketidak mampuan wali mengucapkan lafal akad nikah disebabkan karena sikap grogi, selain itu ta'zim kepada Kiai merupakan faktor lain yang menjadikan wali mewakilkan akadnya kepada orang yang dianggap lebih mampu untuk menggantikan posisinya menjadi wali nikah bagi anak gadisnya. Sosok Kiai, tokoh agama dan penghulu merupakan orang-orang yang biasanya dipercaya oleh wali nasab disebagian masyarakat kecamatan Manyar sebagai pengganti dirinya menjadi wali bagi anak perempuannya.

Oleh karena itu paparan di atas memberikan inspirasi kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik mengenai *tawkil wali* dalam akad pernikahan.

B. Fokus Penelitian

1. Apa alasan yang melatar belakangi masyarakat abangan, santri dan priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik bertawkil wali dalam pernikahan?
2. Bagaimana bentuk pemilihan seorang yang menerimatawkilwali dalam akad pernikahan padamasyarakat abangan, santri dan priyayi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan alasan yang melatar belakangi masyarakat abangan, santri dan priyayi, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik bertawkilwali dalam pernikahan.
2. Untuk menganalisis bentuk pemilihan seorang yang menerimatawkilwali dalam akad pernikahan pada masyarakat abangan, santri dan priyayi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah kajian keilmuan yang mengulas dan wacana baru tentang *tawkil wali* dalam akad pernikahan.
- b. Diharapkan dari penelitian ini merupakan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini dan sekaligus dapat mencari solusinya.

2. Secara Praktis

- a. Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami mengenai *tawkil wali* dalam akad pernikahan.
- b. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai nilai-nilai Islam yang

terkandung dalam *tawkil wali* dalam akad pernikahan yang sering dilakukan pada masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang *tawkil wali* dalam akad pernikahan (studi pandangan masyarakat priayi, santri dan abangan di Kecamatan Manyar kabupaten Gresik) pada dasarnya memiliki bentuk penelitian tersendiri, namun terlepas dari itu peneliti coba membandingkan dengan penelitian yang lain untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan penelitiannya dengan beberapa penelitian tesis, diantaranya yaitu:

1. Judul “*Peranan Kiai Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Probolinggo)*”. Karya Ema Fardiana pada tahun 2012. Penelitian ini mendeskripsikan peranan Kiai sebagai wali hakim dalam perkawinan dari pandangan tokoh masyarakat kota probolinggo. Adapun fokus penelitiannya mencakup: *pertama*, peranan Kiai sebagai wali hakim dalam perkawinan. *Kedua*, status hukum perkawinan menggunakan Kiai sebagai wali hakim. *Ketiga*, relevansi pandangan tokoh masyarakat terhadap peranan Kiai sebagai wali hakim dan setatus perkawinannya dengan pembaharuan hukum Islam (KHI). Hasil penelitian ini yaitu: *pertama*, peranan Kiai sebagai wali hakim dalam pandangan tokoh masyarakat kota probolinggo dapat dikategorikan menjadi dua pandangan, yaitu tidak setuju dan setuju bersyarat. *Kedua*, status hukum perkawinan menggunakan Kiai sebagai wali hakim, menurut pandangan tokoh

masyarakat ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak sah dan sah. *Ketiga* relevansi pandangan tokoh masyarakat terhadap peranan Kiai sebagai wali hakim dengan pembaharuan hukum Islam (KHI) yaitu dikategorikan menjadi dua, pertama relevan dengan pembaharuan hukum Islam dan tidak relevan dengan pembaharuan hukum Islam (KHI.). Dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif⁵

2. Judul “*Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*”, karya *Etty Murtiningdyah pada tahun 2005*. Penelitian ini lebih menfokuskan mengenai peranan dan pengaruh psikologis adanya wali dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam lebih khususnya yang beragama Islam, namun dalam penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yakni 1). Bagaimana peranan dan pengaruh psikologis dengan adanya wali nikah tersebut dalam suatu perkawinan. 2). Permasalahan-permasalahan apa sajakah yang sering timbul dalam perkawinan sehubungan dengan masalah wali nikah, adapun hasil dari penelitian ini yakni: 1). Bahwa menurut hukum Islam peranan wali dalam perkawinan adalah sangat penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izin dan restu wali nikah terutama wali nasab. 2). Adapun permasalahan yang ada dalam masyarakat disini rendahnya pendidikan atau pengetahuan orang tua mengenai ajaran agama

⁵Ema Fardiana, *Peranan Kiai Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Probolinggo)*, Tesis, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2012

Islam khususnya mengenai hal perkawinan. Dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif⁶

3. Judul Rohmat tahun 2011 di IAIN Raden Intan Lampung dengan jurnal “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya Di Indonesia ” Dalam penelitian ini penulis melihat Islam hadir membawa kemaslahatan, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan kemaslahatan yang bersifat *dharuri* yakni untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Jika kemaslahatan ini tidak terpelihara maka akan menimbulkan kerusakan. Salah satu hal yang dapat menjaga kehormatan dan keturunan adalah wali, dan adanya *I’khtilaful* ulama mengenai syarat-syarat yang diperbolehkan mejadi wali. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pentingnya seorang wali dalam akad pernikahan, sedangkan pebedaannya dengan penulis adalah konsep yang dikembangkan bukan tawkil wali dalam akad pernikahan, dan tidak adanya pembagian dalam tipologi masyarakat.⁷
4. Judul Moh. Mursyid Asyari tahun 2016 UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Penolakan Permohonan Wali Adhal Karena Pengingkaran Anak” Dalam penelitian ini penulis melihat adanya permohonan *wali adhol* yang di tolak oleh Pengadilan Agama Bojonegoro, karena pengingkaran anak. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai

⁶Etty Murtiningdyah, *Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Tesis, Semarang Universitas Diponegoro Semarang, 2005

⁷Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya Di Indonesia*, Jurnal (IAIN Raden Intan Lampung, 2011).

seorang wali dalam akad pernikahan, sedangkan pebedaannya dengan penulis adalah wali yang dibahas lebih fokus pada satu wali yakni mengenai *wali adhol*, sedangkan peneliti sendiri lebih mefokuskan pada *tawkil wali* dalam akad pernikahan.⁸

5. Judul Iftidah tahun 2016 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jurnal “Pandangan Masyarakat Tentang *Taukil Wali* Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak”. Dalam penelitian ini penulis melihat adanya bahwa mayoritas masyarakat di Desa Dempet Kabupaten Demak, mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. Mereka tidak terbiasa menikahkan putrinya sendiri. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai *tawkil wali* dalam akad pernikahan, sedangkan pebedaannya dengan penulis adalah yakni lokasi penitian dan tidak adanya pembagian masyarakat atau tipologi masyarakat.⁹
6. Judul Taufika Hidayati tahun 2013 dengan judul “Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/Ag/2009)”. Dalam penelitian ini penulis melihat adanya sangat penting ataupun urgennya seorang wali dalam suatu pernikahan baik menurut hukum fiqih ataupun Kompilasi Hukum Islam. Adapun

⁸Moh. Mursyid Asyari, *Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Penolakan Permohonan Wali Adhal Karena Peningkaran Anak*, Jurnal (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

⁹ Iftidah, *Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak* Jurnal (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016).

persamaannya adalah sama-sama wali dalam akad nikah, sedangkan pebedaannya dengan penulis adalah dari segi analisis begitupula fokus penelitian.¹⁰

7. Judul tesis Felisia Kurniati Hermawan, S.H. tahun 2007 Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Dalam penelitian ini penulis melihat adanya suatu pernikahan yang mana akad atau ijab qabulnya melalui telepon. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai akad pernikahan atau ijab qabul, sedangkan pebedaannya dengan penulis adalah mengenai fokus penelitian disini penulis lebih memfokuskan pada tawkil walinya sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada ijab qobul atau akadnya.¹¹
8. Judul Rhmawati, MA tahun 2008 UIN Malang dengan judul “Peran Wali Dan Persetujuan Mempelai Perempuan: Tinjauan atas Hukum Islam Konvensional dan Hukum Islam Indonesia” Dalam penelitian ini penulis melihat bahwa dalam Fiqh tradisional dan Fiqh Indonesia sama-sama telah mengatur peran wali dan persetujuan mempelai perempuan dalam pernikahan. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai wali dalam akad pernikahan, sedangkan pebedaannya dengan penulis adalah mengenai *tawkil wali* dalam akad pernikahan.¹²

¹⁰Taufika Hidayati, *Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqh Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/Ag/2009)*. Jurnal 2013

¹¹Felisia Kurniati Hermawan, S.H. “*Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” Tesis (Universitas Diponegoro Semarang, 2007).

¹²Rhmawati, MA, *Peran Wali Dan Persetujuan Mempelai Perempuan: Tinjauan atas Hukum Islam Konvensional dan Hukum Islam Indonesia*, Jurnal (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008)

Tabel 1.1: Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ema Fardiana (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2012.): <i>Peranan Kiai Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Probolinggo)</i> ,	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti mengenai wali dalam pernikahan • Kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek kajian yang berbeda • Fokus kajian membahas tentang <i>tawkil wali</i> dalam akad pernikahan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, baik dari segi alasan yang melatar belakangi semua itu.
2	Etty Murtiningdyah (Universitas Diponegoro Semarang, Pada Tahun 2005): <i>“Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam”</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti peranan wali dalam pernikahan • Kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Berbeda dalam segi objek kajian • Fokus kajian membahas tentang <i>taukil wali</i> dalam akad pernikahan dilihat dari tiga tipologi masyarakat priyayi, santri dan abangan menggunakan teori sosial Clifford Greertz
3	Rohmat (IAIN Raden Intan Lampung pada Tahun 2011): <i>“Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya Di Indonesia ”</i>	<ul style="list-style-type: none"> • sama-sama membahas mengenai pentingnya seorang wali dalam akad pernikahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatif • Objek kajian yang berbeda
4	Moh. Mursyid Asyari, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitatif • Mengenai 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih fokus pada wali adhol

	<i>“Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Penolakan Permohonan Wali Adhal Karena Pengingkaran Anak”</i>	perwalian dalam akad pernikahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian mengenai objek yang berbeda
5	Iftidah, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016) <i>“Pandangan Masyarakat Tentang Tawkil Wali Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak”</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitatif • Mengenai tawkil wali dalam pernikahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian yang berbeda • Berbeda dalam analisis
6	Taufika Hidayati, tahun 2013 <i>Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/Ag/2009).</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai perwalian dalam akad pernikahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatif • Lebih fokus pada peranan wali nikah
7	Felisia Kurniati Hermawan, S.H. (Universitas Diponegoro Semarang, 2007). <i>“Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Empiris • Mengenai akad pernikahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukan mengenai akad pernikahan yang di lakukan tawkil wali • Berbeda mengenai analisis
8	Rhmawati, MA, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008) <i>Peran Wali Dan Persetujuan Mempelai Perempuan: Tinjauan atas Hukum Islam Konvensional dan Hukum Islam Indonesia.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengenai perwalian dalam pernikahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatif • Lebih mefokuskan dalam peranan wali secara umum

Dari delapan penelitian tesis dan jurnal di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti ini mempunyai perbedaan dengan penelitian yang lain. Dalam penelitian di atas, peneliti sama-sama meneliti tentang

wali dalam pernikahan, Adapun letak perbedaannya dengan penelitian ini yakni dari fokus penelitian mengenai *Tawkil Wali* Dalam Akad Pernikahan (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)” Dalam penelitian terdahulu belum ditemukan penelitian yang sama, hanya saja sama-sama meneliti tentang wali nikah dan dalam penalaranya berbeda dengan yang peneliti lakukan.

F. Definisi Istilah

1) *Tawkil*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *tawkil* atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.¹³

2) *Wali*.

Suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.¹⁴

G. Kerangka Berfikir

Mengenai kerangka berfikir sendiri yakni penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan bagi penulis. Dari sinilah penulis bisa lebih


¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 594

¹⁴Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7* (Bandung: PT. Alma'arif, 1991), hlm. 11

mudah dan memahami yang akan penulis teliti, yakni mengenai *tawkil wali* dalam akad pernikahan (studi pandangan masyarakat abangan, santri, dan priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik).

Dan perlu diketahui mengapa penulis mengambil penelitian ini, karena *tawkil wali* dalam akad pernikahan sering terjadi ataupun dilakukan oleh masyarakat lebih khususnya daerah yang akan penulis teliti yakni di daerah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, yang mana di daerah tersebut terdapat tiga tipologi masyarakat yakni abangan, santri, dan priyayi yang mana sesuai dengan teori yang akan penulis pakai, dan setelah itu teori dan realitas di masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik mengenai *tawkil wali* dalam akad pernikahan tersebut, seperti yang akan di gambarkan oleh penulis dibawah ini.

Gambar 1.2: Kerangka Berfikir



H. Sistematika Pembahasan

Sistematika adalah uraian logis sistematika susunan bab dan sub bab untuk menjawab uraian terhadap permasalahan *tawkil wali* dalam akad pernikahan.¹⁵ Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.Bab ini merupakan *starting point* dari penelitian ini yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah, kerangka berfikit, sistematika pembahasan.Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya tentang *tawkil wali* dalam akad pernikahan yang telah dilakukan oleh masyarakat abangan, santri dan priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.yang dirumuskan dalam rumusan masalah, dengan menggunakan sistematika yang disusun dengan baik.

BAB II Kajian Pustaka. Bab ini merupakan kelanjutan dari Bab I yang menguraikan isi dalam penelitian ini, dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian *tawkil walinikah*, rukun dan syarat *tawkil wali* nikah, pengertian wali dalam pernikahan, kedudukan *wali* dalam pernikahan, macam-macam *wali* nikah,Hikmah al-tasyri' wali dalam akad pernikahan, teori sosial abangan, santri dan priyayi Clifford Greetz, sistematika teori Clifford Greerz

BAB III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan di gunakan oleh penulis. Dalam bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokus penelitian, data dan sumber data penelitian,

¹⁵Johnny Ibrahim,“*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*” (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 298

teknik pengumpulan data, teknik analisis data data. Mengecekan keabsahan data Dalam ini memberikan informasi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil Penelitian dan Paparan data, dalam Bab ini menguraikan hasil observasi dan mengumpulkan data yang di lakukan penulis. gambaran umum Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik lokasi penelitian, alasan yang melatar belakangi masyarakat abangan, santri dan priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik bertawkil dalam akad pernikahan, alasan masyarakat abangan, santri dan priyayi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik mengenai pemilihan seseorang yang menerima *tawkil wali* dalam akad pernikahan

BAB V Pembahasan dan analisa data, sedangkan bab ini akan membahas dan menganalisis yang ada dalam bab IV. Adapun isinya sebagai berikut: Alasan yang melatar belakangi masyarakat abangan, santri dan priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik bertawkil wali dalam akad pernikahan, faktor-faktor yang melatar belakangi *pertawkilan wali* dalam akad pernikahan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, alasan masyarakat abangan, santri dan priyayi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik mengenai pemilihan seseorang yang menerima *tawkil wali* dalam akad pernikahan. sistematika cara kerja pendekatan teori sosial abangan, santri, dan priyayi terhadap *tawkil wali* dalam akad pernikahan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

BAB IV Penutup. Bab ini merupakan *finishing* dari penelitian ini, pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran penulis yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di masa depan.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengetian *Tawkil* Wali Nikah

Kata *tawkil* berbentuk masdar, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-tawkilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *tauwil* atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.¹⁶

Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwakilan yang menurut bahasa berarti *al-hifz*, *al-kifayah*, *ad-daman* dan *at-tafwid* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.

Dari segi makna secara etimologi, baik *tawkil* maupun *wakalah* tidak terdapat perbedaan. Karena keduanya berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakala*.

Adapun pengertian *tawkil* atau *wakalah* menurut istilah syara' dalam perspektif berbagai mazhab adalah sebagai berikut.

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah seseorang menempati diri orang lain dalam hal *tasarruf* (pengelolaan).
- 2) Ulama Malikiyah mengatakan, *al-wakalah* adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola pada posisi itu.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.....hlm. 594

- 3) Ulama Hanabilah mengatakan, *al-wakalah* adalah permintaan ganti seseorang yang memperbolehkan adanya *tasarruf* yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.
- 4) Ulama Syafi'iyah *al-wakalah* berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup.¹⁷

Dari beberapa definisi berbagai ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-wakalah* adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian *wakil* tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama *muwakkil* masih dalam keadaan hidup.

Dalam hukum perkawinan Islam dimungkinkan adanya *tawkil*. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang berhalangan sehingga tidak dapat hadir di majelis, maka akad dapat diwakilkan kepada orang lain. Bagi, mempelai putra berhak mewakilkan kepada orang lain dan mempelai putri yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain.

¹⁷Abdul Rahmanal-Juzayriy, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 167-168

Wali mempelai putri mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya, dikenal dengan istilah *tawkil wali* nikah, yang berarti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (wakil) mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai putri. Kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil. Pada dasarnya *tawkil wali* nikah dapat terjadi secara lisan. Namun, untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Hendaknya dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan oleh orang lain.

Kemudian dalam hal pelimpahan kuasa, juga terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1792 BW, bahwa pemberian kuasa diartikan sebagai:

“Suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”¹⁸

Dasar di syari’atkan *tawkil* diatur dalam:

1. Al-Quran
 - 1) Surat Al-Kahfi ayat 19:

¹⁸Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 457

لَوْ الْبَيْتُمْ كُمْ مِنْهُمْ قَائِلٌ قَالَ بَيْنَهُمْ لَيْتَسَاءَ لَوْ أَبَعَثْنَهُمْ وَكَذَلِكَ
 دَكُّكُمْ فَأَبَعَثُوا الْبَيْتُمْ بِمَا أَعْلَمَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَيُّومٍ بَعْضُ أَيُّومٍ مَا لَبِثْنَا قَا
 قِ فَيَأْتِيَكُمْ طَعَامًا أَرْزَكِي أَيُّهَا فَلْيَنْظُرِ الْمَدِينَةَ إِلَى هَذِهِ بَوْرَقِكُمْ أَح
 أَحَدًا إِيكُمْ يُشْعِرَنَّ وَلَا وَلِيَتَلَطَّفَ مِنْهُ بَرَز

Artinya: Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.¹⁹

2) Surat An-Nisa' ayat 35:

أَهْلَهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ مَنْ حَكَمًا فَأَبَعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ
 خَيْرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوفِّقُ إِصْلَاحًا يُرِيدَ إِنْ

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim²⁰ itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²¹

¹⁹Mushaf Al-Kamil. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002), hlm. 295

²⁰Hakam: ialah juru Perdamaian dan orang yang di beri mandat (wakil)

²¹Mushaf Al-Kamil. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* hlm. 84

- 3) Surat Yusuf ayat 55:

عَلِيمٌ حَفِيفٌ إِنِّي الْأَرْضِ خَزَائِنِ عَلَيَّ أَجْعَلْنِي قَالًا

Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".²²

- 4) Surat Yusuf ayat 93:

هَلِكُمْ وَأَتُونِي بِصِرَائِي أَبِي وَجَهَ عَلَيَّ فَالْقُوهُ هَذَا بِقَمِيصِي أَذْهَبُوا
أَجْمَعِينَ يَا

Artinya: Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah Dia kewajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali; dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku".²³

2. As-Sunnah

عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ جَحَشٍ فَمَاتَ
بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَنَزَّوَجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ
بَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ سُرْحَيْلِ بْنِ حَسَنَةَ

Artinya: "Diriwayatkan dari Zuhry, dari 'Urwah, dari Ummu habibah: Bahwa sesungguhnya Rasulullah, mengawini saya setelah kematian suami, Abdullah bin Al-Jahsy, padahal saya sedang berada di Habsyi, dan yang mengawinkan adalah Raja Najasyi dan memberi mahar kepada Ummu Habibah sebesar empat ribu dirham."²⁴

²²Mushaf Al-Kamil. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* hlm. 242

²³Mushaf Al-Kamil. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* hlm. 246

²⁴Abi Dawud Sulaiman bin 'As'ad, *Sunan Abi Dawud juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1970), hlm. 101

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِيِّ فَرَزَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

Artinya: *Dari sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Abu Rofi' dan seorang laki-laki dari golongan Anshor, maka mereka menikahkan Rasulullah dengan Maimunah.*²⁵

3. Ijma

Hukum asal *tawkil* adalah *jaiz* (boleh). *tawkil* terkadang hukumnya sunah jika menolong terhadap perkarayang disunahkan, terkadang makruh jika menolong terhadap perkara yang dimakruhkan, terkadang haram jika menolong terhadap perbuatan haram dan terkadang wajib jika menolak bahaya dari orang yang diwakili.²⁶

Dalam permasalahan *tawkil wali* nikah adalah *jaiz* (boleh) seperti halnya hukum asal *wakalah*. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ مَا جَازَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي نَفْسِهِ فِي شَيْءٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ فِيهِ غَيْرُهُ

Artinya: “*Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakilkan kepada orang lain*”.²⁷

Kaidah *Fiqhiyyah*:

كُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُبَاشِرَهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِنَفْسِهِ. جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ فِيهِ غَيْرُهُ فِيهِ، إِذَا كَانَ التَّصَرَّفُ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ

²⁵ Anas bin Malik, *Al-Muwata' juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 348

²⁶ Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu juz V* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 4061

²⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas tentang hukum islam tentang perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 103

Artinya: “Tiap-tiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain, apabila sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan.”²⁸

كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ حَقَّ التَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِيهِ مَا دَامَ
ذَلِكَ الْأَمْرَ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ

Artinya: “Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri, dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain.”²⁹

B. Rukun Dan Syarat *Tawkil* Wali Nikah

Dalam melaksanakan *tawkil* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam *tawkil*. Adapun rukun serta syarat-syarat *tawkil* adalah sebagai berikut:

1. *Muwakkil* (orang yang berwakil)

Disyaratkan bahwa orang yang berwakil itu sah atau diperbolehkan melakukan perbuatan yang diwakilkan. Maka tidak sah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang yang terhalang melakukan perbuatan seperti: orang gila, anak kecil yang masih dalam wilayah pengasuhan orang tua ataupun orang gila yang tidak sempurna akalnya.³⁰

²⁸Wahbah az-Zuhayliy, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*hlm. 219

²⁹Abdul Rahman al-Juzayriy, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah juz IV*hlm. 42

³⁰Wahbah az-Zuhayliy, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*hlm. 4061

2. Wakil (orang yang di diberikan kuasa)

Persyaratannya sama dengan *muwakkil*. Sebagai wakil harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang dilimpahkan *muwakkil* kepadanya dan wakil harus orang tertentu, maksudnya orang yang sudah ditunjuk oleh *muwakkil*. Persyaratan lain yang harus dipenuhi wakil adalah:

- a) Beragama Islam
- b) Balig
- c) Laki-laki
- d) Adil (tidak *fasik*), mampu menjalankan ajaran agama dengan baik dan syarat ini hanya berlaku bagi wakil wali dan bukan untuk wakil mempelai laki-laki.³¹

3. *Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan)

- a) Menerima penggantian.

Artinya apabila wakil ternyata tidak mampu melaksanakan maka wakil diperbolehkan melimpahkannya kepada orang lain yang memenuhi syarat.

- b) Perbuatan atau barang tersebut adalah dimiliki oleh *muwakkil*.
- c) Perbuatan yang diwakilkan adalah perbuatan yang tidak dilarang oleh agama (mubah).
- d) Diketahui dengan jelas.

Muwakkil harus dengan jelas menyebutkan pihak yang diwakili kepada wakil. Tidak sah apabila seorang wakil mengatakan: “Aku mewakili

³¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*(Yogyakarta: UII Pres.1999), hlm. 46

kepada engkau untuk menikahkan salah seorang anakku”. Dengan menyebutkan salah seorang, berarti tidak jelas seharusnya disebutkan namanya.

4. *Sigat* (lafaz *mewakikan*)

Disyaratkan bahwa *sigat* itu merupakan ucapan dari *muwakkil* yang menyatakan kerelaannya, seperti contoh: ”Aku wakikan perbuatan ini kepada engkau, atau kepada si fulan”, Tidak disyaratkan *qabul* bagi wakil, tetapi disyaratkan untuk tidak menolak.³²

C. Pengertian Wali Dalam Pernikahan

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali sendiri ada yang umum dan ada yang khusus, yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini yang dibicarakan mengenai wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam nikahan.³³ Sedangkan wali sendiri dalam istilah fiqih disebut dengan *al-walayah* atau *al-wilayah*.

Secara etimologis, wali memiliki arti penguasaan dan perlindungan.³⁴ sedangkan secara terminologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Amin Suma yang mengutip dari pendapat Wahbah Al-Zuhayli dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Addilatuh* ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara lang-

³²Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi’I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 115

³³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7..... hlm. 11

³⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 41

sung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.³⁵

Secara umum yang dimaksud dengan wali ialah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dia bertindak terhadap atas nama orang lain bilamana orang lain tersebut memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik bertindak itu dalam hal materi maupun akan dirinya pribadi. Didalam perkawinan wali itu merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.³⁶

D. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Secara umum dalam mengadakan 'aqad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat.

Para ahli fiqih sependapat bahwa setiap 'aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh pula diwakilkan kepada orang lain seperti: 'aqad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan 'aqad lain yang memang boleh diwakilkan. Seperti yang diceritakan bahwa nabi swt pernah men-

³⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2004), hlm. 134

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 69

jadi sebagai wakil dalam ‘aqad perkawinan sebagian sahabatnya. Abu Dawud meriwayatkan dari Uqbah bin Amir sebagai berikut:³⁷

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ, أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً...؟ قَالَ نَعَمْ. وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ
 أَتَرْضَيْنِ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا؟ قَالَتْ نَعَمْ. فَزَوَّجَ أَحَدَ هُمَا صَا حِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَعْزِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ
 يُعْطِهَا شَيْئًا... وَكَانَ مِنْ شَهَدَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ هُمْ سَهْمٌ بِحَيْبَرٍ. فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْفَاءُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةً وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا. وَإِنِّي أَشْهَدُ كُمْ أَنِّي
 أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِحَيْبَرٍ. فَأَخَذَتْ سَهْمَهُ. فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ....

Artinya: "bahwa Nabi saw. Bersabda kepada salah seorang sahabatnya: maukah aku nikahkan engkau dengan perempuan anu? Jawabnya: Ya. Dan Nabi bersabda pula kepada seorang perempuan: maukah kamu aku nikahkan, dengan laki-laki anu?.Jawabnya YA.Lalu Nabi nikahkan perempuan tadi dengan laki-laki tersebut.Kemudian digaulinya, padahal maharnya belum dipenuhi dan belum diberinya sesuatu. Laki-laki ini salah seorang pejuang Hudaibiyah, dan siapa yang ikut dalam perang Hudaibiyah ia mendapatkan bagian tanah di Khabar. Dan ketika laki-laki ini datang ajalnya maka ia berkata: Rasulullah sesungguhnya telah mengawinkan aku dengan perempuan anu. Tetapi maharnya belum saya bayarkan dan belum saya beri apa-apa.Tetapi saya bersaksi di hadapan kamu bahwa aku berikan kepadanya sebagai mahar, bagian dari tanahku di Khaibar itu. Kemudian perempuan tadi mengambil sebagian dari tanahnya dan menjualnya seharga 100.000, -(seratus ribu)"

Dalam hadits ini menerangkan tentang sahnya wakil yang bertindak atas nama kedua belah pihak.

وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ فِي مَنِّ هَاجِرًا إِلَى أَرْضِ الْحُبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّعَّاشِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: dari ummu Habibah salah seorang yang ikut hijrah ke Habsyi, ia dikawinkan oleh Raja Negus dengan Rasulullah, padahal pada waktu itu perempuannya berada di negeri Raja.(H.R. Abu Dawud).³⁸

³⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7..... hlm. 31-32

³⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7..... hlm. 32

Adapun perlu kita ketahui seseorang yang diperbolehkan mengangkat wali atau suatu pengangkatan wakil dianggap sah terhadap laki-laki yang sehat akalnya, dewasa dan merdeka. Ini karena ia dianggap sempurna kesanggupannya. Setiap orang yang sempurna kesanggupannya ia berkuasa mengawinkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dan setiap orang yang dapat berbuat demikian, maka ia dianggap sah mengangkat orang lain bertindak mewakili dirinya.

Jumhur Ulama: Hanya bagi walinya, yang berhak untuk melakukan ‘aqad atas namanya, tanpa melalui penunjukan sebagai wakilnya, sekalipun sudah tentu dengan mengingat adanya keridhaan perempuan seperti penjelasan yang lampau. adapun wakil dalam perkawinan adalah hanya sekedar pembuka jalan, dan wakil dalam ‘aqad pernikahan berbeda dengan ‘aqad-‘aqad lainnya. Karena wakil tidak mempunyai kekuasaan ‘aqad, tak dapat dimintak mahar, tak dapat dipaksa menyuruh istri agar patuh kepada suaminya atau sebaliknya. Kalau ia menjadi wakil dari perempuan, dan tak dapat menerima tangan mahar dari suami tanpa idzinnya (perempuan). Sebab hanya dengan idzin perempuanlah wakil dapat menerima tangan mahar. Jadi, wakil habis tugasnya sebagai wakil dalam suatu perkawinan sesudah ‘aqad nikah selesai.³⁹

E. Macam-Macam Wali Nikah

Wali nikah ada empat macam, yaitu wali nasab, wali hakim (sultan), wali tahkim, wali maula. Dan begitu juga telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 20 disebutkan Ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah

³⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7..... hlm. 35

seorang laiki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan balih.⁴⁰

Adapun macam-macam wali yaitu sebagai berikut:

1. Wali Nasab atau Kerabat

Wali nasab artinya wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan, tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan antara ulama fiqih, Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu di dasarkan atas keabsahan, kecuali anak laiki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak menjadi wali. Yang termasuk ke dalam wali nasab ini yaitu sebagai berikut.

Madhab Syafi'i memberikan urutan:

- 1) Bapak. Kakek (orang tua bapak) dan seterusnya keatas
- 2) Saudara laki-laki kandung seapak seibu
- 3) Saudara laki-laki seapak lain ibu
- 4) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- 5) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya.
- 6) Paman, yaitu saudara dari bapak sekandung
- 7) Paman seapak, yaitu saudara dari bapak seapak lain ibu
- 8) Anak-anak paman kandung (saudara sepupu)
- 9) Anak laki-laki paman seapak⁴¹

Berdasarkan urutan seperti yang terdapat di atas dapat dikatakan bahwa ayah adalah orang yang paling berhak menjadi wali bagi anak perempuannya, dan apabila

⁴⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 74

⁴¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 383-384

ayah tidak ada maka kedudukan ayah dapat digantikan oleh wali yang lainnya berdasarkan urutan tersebut, namun apabila yang berhak menjadi wali itu tidak memenuhi syarat, misalnya gila dan sebagainya dengan demikian yang berhak menjadi wali adalah wali yang berikutnya atau diserahkan kepada wali hakim.

Sedangkan wali nasab sendiri dibagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* dan *wali ab'ad* dalam urutan diatas tadi yang merupakan wali aqrab adalah ayah, sedangkan ayahnya ayah (kakek) terus ke atas menjadi wali ab'ad jika ayah tidak ada maka dapat menggunkan kakek dan seterusnya.

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadhi.⁴²Orang-orang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintah, sulhan atau khalifah (pemimpin) penguasa (rais) atau qadi nikah yang berwenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.⁴³ Akan tetapi perwalian nasab baru bisa berpindah kepada perwalian hakim dikarenakan beberapa ketentuan yakni:

- 1) Tidak terdapat wali nasab (gaib).⁴⁴
- 2) Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada.
- 3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.
- 4) Wali nasab sedang haji atau umrah.
- 5) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali ('adal).

⁴²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Prees, 2007), hlm. 43

⁴³Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 92

⁴⁴Ibnu Rusy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*.....hlm. 226

- 6) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada dibawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang menikah adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, baik kandung atau seayah.⁴⁵

3. Wali Tahkim

Wali Tahkim di dalam suatu pernikahan, pada saat tertentu jika wali nasab tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali yang dikarenakan tidak memenuhi syarat ataupun menolak dan wali hakimpun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab dengan berbagai macam sebab. Oleh karena itu guna memenuhi syarat sahnya suatu pernikahan bagi yang mengharuskan adanya wali, mempelai putri dapat mengangkat seseorang untuk menjadi walinya dimana wali yang terjadi karena diangkat oleh mempelai putri tersebut disebut dengan wali tahkim.⁴⁶

4. Wali Maula

Wali maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikan sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bila mana perempuan itu rela menerimanya, perempuan ini yang dimaksud terutama adalah hamba seah yang berada dibawah kekuasaannya.⁴⁷

F. Hikmah Al-Tasyri Wali Dalam Akad Pernikahan

Adapun yang mengenai hikmah al tasyri wali dalam akad pernikahan disini yakni ada yang berpendapat bahwa fungsi wali nikah sebenarnya hanya sebagai wakil

⁴⁵Ibnu Rusy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*.....hlm. 48

⁴⁶Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*.....hlm. 93

⁴⁷Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*.....hlm. 93

dari perempuan, karena sifat pemalu perempuan yang mengakibatkan pengucapan ikrar ijab tersebut perlu diwakilkan oleh pihak wali sebagai pengganti atas perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Sehingga wali disini hanya berfungsi sebagai wakil dari perempuan atau anakyang berada di bawah pengampuannya, karena pada dasarnya yang paling berhak adalah perempuan tersebut.⁴⁸ Tidak hanya disini mengenai hikmah al-tasyri *tawkil wali* dalam akad pernikahan juga disebutkan dalam kitab hikmah al tasyrik wafalsafah karangan Ali Ahmad al Jarjuwisebagai berikut: yaitu etika kepada guru atau orang yang dipandang mulia dan untuk hal kemaslahatan keturunan, keberkahan, kelanggengan.⁴⁹

Hikmah adanya wali dalam perkawinan juga disebabkan karena pada umumnya perempuan tidak banyak bergaul dengan lakilaki, sehingga wajar jika perempuan tersebut kurang paham tentang jati diri seorang lakilaki. Oleh sebab itu, agar perempuan tidak tertipu oleh rayuan laki-laki maka dibutuhkanlah seorang wali, karena wali lebih mengetahui secara pasti jati diri seorang laki-laki sebab wali yang sering bergaul dengan laki-laki atau karena wali sama-sama seorang laki-laki sehingga dapat menilai antara laki-laki yang baik dan buruk.⁵⁰

⁴⁸Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No 1 Tahun 1974: Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), hlm. 214.

⁴⁹Ali Ahmad al Jarjuwi, *Hikmah Al-Tasrik Wafalsafah* (Dar al-Fikr: 1987), hlm. 28

⁵⁰Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-10 (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hlm. 24.

G. Teori Sosial Abangan, Santri, Priyayi Clifford Geertz

1. Lahirnya Teori

Clifford Geertz dilahirkan di San Francisco, California, Amerika Serikat pada tanggal 23 Agustus 1926. dan Clifford Geertz meninggal dunia di Amerika Serikat pada tanggal 31 Oktober 2006 dalam usianya yang 80 tahun. Dia merupakan ahli antropologi budaya yang beberapa kali melakukan penelitian lapangan di Indonesia dan Maroko. Dia menulis esai tentang ilmu-ilmu sosial serta merupakan pelopor pendekatan “interpretif” dalam bidang antropologi.

Adapun karir akademiknya dimulai ketika dia menerima gelar sarjana dalam bidang filsafat dari Antioch College, Ohio, pada tahun 1950. Dari Antioch ia melanjutkan studi antropologi di *Harvard University*. Pada tahun keduanya di Harvard ini, ia bersama isterinya, Hildred, pergi ke Pulau Jawa dan tinggal di sana selama dua tahun untuk mempelajari masyarakat multiagama, multiras yang kompleks di sebuah kota kecil Mojokuto. Setelah kembali ke Harvard, Geertz pada tahun 1956 memperoleh gelar doktor dari *Harvard's Department of Social Relations* dengan spesialisasi dalam antropologi.⁵¹ Sebagai seorang antropolog, Clifford Geertz menjadi terkenal dan populer di Indonesia setelah melakukan penelitian di Jawa dan Bali, yang menghasilkan beberapa buku penting tentang Indonesia. Dan yang paling pokok, khususnya yang berkaitan dengan kajian Penulis, adalah kajiannya tentang agama Jawa

⁵¹Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion; dari Animisme E.B. Taylor, Materialisme Karl Marx hingga Antropologi Budaya C. Geertz*, terj. Ali Noer Zaman (Yogyakarta: Qalam, 2001, hlm. 397

dan politik aliran (abangan, santri dan priyayi).⁵² Dan yang dimaksud dengan abangan, santri dan priyayi yakni *Abangan* (yang intinya berpusat di pedesaan), *Santri* (yang intinya berpusat di tempat perdagangan atau pasar), *Priyayi* (yang intinya berpusat di kantor pemerintahan, di kota).⁵³

2. Pemikiran

Menurut Geertz untuk mengungkap fenomena menarik berkenaan dengan masyarakat, Geertz melihatnya sebagai suatu sistem sosial dengan kebudayaannya yang akulturatif dan agamanya yang *sinkretik*, yang terdiri atas sub-kebudayaan Jawa yang masing-masing merupakan struktur-struktur sosial yang berlainan. Struktur-struktur sosial yang dimaksud adalah *Abangan* (yang intinya berpusat di pedesaan), *Santri* (yang intinya berpusat di tempat perdagangan atau pasar), *Priyayi* (yang intinya berpusat di kantor pemerintahan, di kota).⁵⁴ Namun demikian, ketiga inti struktur sosial di Jawa; desa, pasar, dan birokrasi pemerintah pada masa itu oleh Geertz dipandang dalam pengertian yang luas.⁵⁵

Namun menurut Geertz, tiga tipe kebudayaan-abangan, santri, dan priyayi, merupakan cerminan organisasi moral kebudayaan Jawa, dimana ketiganya ini merupakan hasil penggolongan penduduk berdasarkan pandangan mereka, yakni kepercayaan keagamaan, preferensi etnis dan ideologi politik. Selain itu juga terdapat

⁵²Lihat Ignas Kleden, "Clifford Geertz, Teori Kebudayaan, dan Studi Indonesia" dalam <http://mirifica.net/wmview.php?ArtID=3527> tanggal 20 September 2016

⁵³Parsudi Suparlan dalam Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayidalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981), Cet. I, hlm. vii

⁵⁴Parsudi Suparlan, dalam Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayidalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasinm.....hlm. vii

⁵⁵Parsudi Suparlan, dalam Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayidalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasinm..... hlm. 6

lima jenis mata pencaharian utama yakni, petani, pedagang kecil, pekerja tangan yang bebas, buruh kasar dan pegawai, guru atau administrator yang kesemuanya mencerminkan dasar organisasi sistem ekonomi kota ini dan darimana tipologi ini dihasilkan.⁵⁶

Dengan kenyataan tersebut diatas serta berbekal kerangka pikir ala Weberian, Geertz melihat bahwa dibalik pernyataan sederhana penduduk Jawa yang 90 % beragama Islam. Clifford Geertz mengelaborasi kenyataan ini lebih jauh lagi, bahwa ternyata skismatik sebagai fenomena pertarungan antara Islam dan kekuatan lokal, pada dimensi-dimensi tertentu sebenarnya tidak bisa menggambarkan secara utuh kenyataan Islam di Jawa. Ternyata masih ada kekuatan lain selain abangan dan santri dalam kenyataan sosial budaya masyarakat Jawa, yakni kelompok “priyayi”. Kelompok ini dalam keseharian, memiliki sejumlah karakter yang berbeda seperti apa yang biasa dilakukan oleh para santri dan abangan.

Tidak bisa di sangkal, Geertz sangat mempengaruhi pemikiran banyak orang tentang budaya. Geertz menggambarkan bagaimana simbol-simbol mempengaruhi dan membentuk kehidupan sosial. Hanya saja, Geertz tidak memberikan banyak perhatian pada proses sebaliknya, yaitu bagaimana realitas sosial dan si pelaku dalam realitas itu mempengaruhi dan membentuk simbol-simbol. Sebenarnya, manusia ditentukan oleh budaya-budaya dan budaya juga ditentukan oleh manusia. Budaya dan manusia dikonstruksi melalui proses yang sering disebut ”praktis”, yaitu

⁵⁶Parsudi Suparlan, dalam Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasinm.....hlm. 5

sebuah konsep yang menekankan adanya hubungan timbal balik antara si pelaku aktif dengan kebudayaan sebagai struktur obyektif. Proses itu juga bisa dijelaskan dengan tiga prinsip yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann:

- a) Kebudayaan dibentuk oleh manusia
- b) Manusia dibentuk oleh kebudayaan
- c) Kebudayaan menjalani hidup sendiri⁵⁷

Dari ketiga prinsip tersebut dapat dijelaskan bahwa budaya memerlukan manusia sebagai aktor untuk diproduksi dan direproduksi melalui proses pemberian makna terhadap kehidupannya. Manusia tidak hanya dikondusikan oleh budaya-budaya, baik secara sadar atau tidak sadar, tetapi manusia juga dapat mempengaruhi budaya. Manusia bisa mengubah dan menambahkan nilai dan norma, meskipun akan menghadapi struktur-struktur yang tidak dapat diubah dengan mudah.

Disisi lain, dari karya Geertz tentang klasifikasi agama di Masyarakat Jawa yang varian, nampaknya ia menuai banyak sanggahan dari pemikir-pemikir antropolog, salah satunya pendapat dari Profesor Bachtiar. Ia mengemukakan bahwa penggunaan istilah-istilah abangan, santri dan priyayi untuk mengklasifikasikan masyarakat Jawa dalam golongan-golongan agama tidaklah tepat, karena ketiga golongan yang disebutkan tadi tidak bersumber pada satu sistem klasifikasi yang sama (Abangan dan Santri adalah penggolongan yang dibuat menurut tingkat ketaatan mereka menjalankan ibadah agama Islam, sedangkan Priyayi adalah suatu

⁵⁷Corrie van der veen, Transformasi Agama dan Budaya diTengah-Tengah Kekerasan Sosial, dalam <http://www.geocities.com/forlog/lintas1corre.htm>.

penggolongan sosial); dan juga penggolongan yang dibuat oleh Geertz tersebut nampaknya sebagai absolut, sedangkan dalam kenyataannya tidaklah demikian. Profesor Bachtiar melihat agama sebagai suatu unit analisis tersendiri yang berupa suatu sistem normatif yang terbatas, yaitu sistem kepercayaan (*a system of beliefs*) dan membedakannya dari unit yang lain yang dinamakan adat. Kebudayaan, dengan demikian juga dilihat sebagai pengorganisasi pengertian-pengertian yang tersimpul dalam simbol-simbol, yang berkaitan dengan eksistensi manusia.⁵⁸

H. Sistematika Teori Clifford Geertz

Untuk memahami dari teori Clifford Geertz yang di munculkan pada tahun 1956 an yang dilakukan di daera Mojokuto yang mana memunculkan sistematika atau sikkelus kerja Teori pembagian tipologi masyarakat menjadi tiga yakni abangan, santri, dan priyayi, adapun sekema bagannya sebagai berikut:

⁵⁸Parsudi Suparlan, *dalam Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasinm.....hlm. lx-x

Gambar 2.1: Kerangka Sistematika Teori Clifford Geertz



1. Penyebab Abangan Lahir

Adapun yang melatar belakangi penyebab lahirnya abangan yakni ada beberapa faktor, yakni sebagai berikut:

- Animisme

Animisme adalah kepercayaan bahwa roh (jiwa) itu tidak hanya berada pada makhluk hidup, tetapi juga pada benda-benda tertentu. Roh-roh itu dapat berbuat baik, tetapi juga dapat berbuat jahat. Manusia perlu memujanya sambil memberi sesajen agar roh itu tidak berbuat jahat. Apabila manusia mati maka rohnya meninggalkan

badan untuk selama-lamanya. Roh yang meinggalkan badan manusia untuk selamanya itu disebut arwah. Menurut kepercayaan, arwah tersebut hidup terus di negeri arwah serupa dengan hidup manusia, yang mana kebanyakan masyarakat abangan ini lebih mempercayai mengenai adat istiadat semisal mengenai perhitungan mulai dari jodoh, sampai penentuan hari pernikahan karena mereka berkeyakinan jika tidak sesuai akan tertimbah sesuatu yang tidak di inginkan.⁵⁹

- Sinkretisme

Sinkretisme adalah suatu proses perpaduan dari beberapa paham-paham atau aliran-aliran agama atau kepercayaan. Istilah ini mengacu pada upaya untuk bergabung dan melakukan sebuah analogi atas beberapa ciri-ciri tradisi, terutama dalam teologi dan mitologi agama, dan dengan demikian menegaskan sebuah kesatuan pendekatan yang melandasi memungkinkan untuk berlaku inklusif pada agama lain. Yang mana pada kenyataannya di masyarakat yakni adanya penggabungan kepercayaan ataupun keyakinan semisal dilakukannya acara selamatan perkawinan pada malam hari menjelang upacara yang sebenarnya, selamatan tersebut dinamakan midadareni dan doa tradisional yang mengharapkan agar pasangan ini tidak berpisah.⁶⁰

- Pelaku

Masyarakat abanganyang mana intinya masyarakat yang berpusat di pedesaan,⁶¹

- Profesi

⁵⁹Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia* (Yogyakarta: Jambatan, 1954), hlm. 103.

⁶⁰M. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta:Gama Media, 2000), hlm 87

⁶¹Parsudi Suparlan, *dalam Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayidalam Masyarakat Jawa*, terj. *Aswab Mahasinm*.....hlm. vii

Adapaun profesi masyarakat abangan yakni suatu profesi masyarakat yang tidak pernah mengenyang suatu pesantren ataupun masyarakat awam, pegawai pabrik, buruh tani dan lain sebagainya.

2. Penyebab Santri Lahir

Adapun yang melatar belakangi penyebab lahirnya santri yakni ada beberapa faktor, yakni sebagai berikut:

- Sinkretisme

Sinkretisme adalah suatu proses perpaduan dari beberapa paham-paham atau aliran-aliran agama atau kepercayaan. Istilah ini mengacu pada upaya untuk bergabung dan melakukan sebuah analogi atas beberapa ciri-ciri tradisi, terutama dalam teologi dan mitologi agama, dan dengan demikian menegaskan sebuah kesatuan pendekatan yang melandasi memungkinkan untuk berlaku inklusif pada agama lain. Yang mana pada kenyataannya di masyarakat yakni adanya penggabungan kepercayaan ataupun keyakinan semisal dilakukannya acara selamatan perkawinan pada malam hari menjelang upacara yang sebenarnya, selamatan tersebut dinamakan midadareni dan doa tradisional yang mengharapkan agar pasangan ini tidak berpisah.⁶²

⁶²M. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta:Gama Media, 2000), hlm 87

- Pelaku
- Masyarakat santri yang mana intinyayakni masyarakat yang berpusat di tempat perdagangan atau pasar,⁶³
- Profesi

Adapun profesi masyarakat santri disini adalah profesi masyarakat yang pernah merasakan pendidikan di pesantren dan lebih faham mengenai agama atau lebih agamis.

3. Penyebab Priyayi Lahir

Adapun yang melatar belakangi penyebab lahirnya priyayi yakni ada beberapa faktor, yakni sebagai berikut:

- Birokrasi

menunjukkan bahwa birokrasi tidak hanya dikenal dalam organisasi pemerintah, akan tetapi juga pada semua organisasi besar, seperti organisasi militer dan organisasi-organisasi niaga. Dengan demikian, birokrasi dapat dilihat pada setiap bentuk organisasi modern yang dihasilkan oleh proses rasionalisasi, yang mana masyarakat disini lebih berkecimpung pada suatu lembaga.⁶⁴

⁶³Parsudi Suparlan, dalam Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasinm.....hlm. vii

⁶⁴Pasolong harbani, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 67

- Pelaku

Masyarakat priyayi yang mana intinya masyarakat tersebut berpusat di kantor pemerintahan, di kota, dan lain sebagainya.⁶⁵

- Profesi

Adapun profesi masyarakat priyayi ini yakni tokoh Masyarakat yang mempunyai kedudukan baik dari segi keturunan maupun tidak semisal seorang kyai, pegawai kecamatan, dan lain sebagainya



⁶⁵Parsudi Suparlan, *dalam Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasinm.....hlm. vii-viii

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.⁶⁶ Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lapangan.⁶⁷

B. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung dalam kegiatan penelitian sangat menentukan hasil penelitian. Jadi dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen dan alat pengumpul data, diawali perilaku-perilaku sosial masyarakat abangan, santri dan priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, kemudian melakukan wawancara terkait potret kejadian tersebut dan topik yang dikaji.

⁶⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 133.

⁶⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.....* hlm. 140.

C. Lokus Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang mana disanalah telah di temukannya fenomena *tawkil wali* dalam akad pernikahan pada masyarakat sekitar, dan peneliti mengetahuinya dengan sendiri jadi membuat peneliti akan lebih tau tentang hal yang terjadi pada masyarakat sekitarnya, melalui survey yang peneliti lakukan pada masyarakat abangan, santri dan priyayi yang ada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang mana sering terjadi adanya *tawkil wali* dalam akad pernikahan yang dilakukan oleh wali nasab dari penganten prempuan,

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan sumber data:

1. Data Primer

Merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau pun kegiatan dan hasil pengujian.⁶⁸ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan wawancara atau interview yang dilakukan dengan beberapa masyarakat abangan, santri dan priyayi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, sebagai berikut.

⁶⁸Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media. 2003), hlm. 57

Tabel 3.1: Data Responden Masyarakat Abangan, Santri, Priyayi

NO	Masyarakat	Nama	Pekerjaan
1	ABANGAN	Mahmud (57 tahun)	Pedagang
		Suja'I (60 tahun)	Pedagang
2	SANTRI	H. Mahfidz (60 tahun)	Petani
		Farhan (58 tahun)	Penati
3	PRIYAYI	KH. Khozin (70 tahun)	Tokoh Agama
		H. Fahri (50 tahun)	Pegawai Kecamatan
		Pegawai KUA	Pegawai KUA

Adapun informan tersebut peneliti pilih berdasarkan kedekatan dan perannya ditengah-tengah masyarakat dan beberapa yang menangani, mengetahui dan berperan dalam masalah perkawinan dan memiliki pengetahuan tentang hukum Islam.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁶⁹ Dan dalam penelitian ini peneliti mengambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan *tawkil wali* dalam akad pernikahan, Al-Quran dan Al-Hadits, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

⁶⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, t.t), hlm. 31

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab-kitab fiqh, buku-buku, dokumen putusan, dan berbagai literatur terkait lainnya

Tabel 3.2: Data Sukunder

No	Nama Kitab dan Buku
1	Al-Qur'an
2	KHI
3	Hikmatu al Tasyrik Wafalsafah
4	Kifayatul Akhyar
5	Abangan, Santri, Priyayi (Dalam Masyarakat Jawa)
6	Data atau Dokumen dari Kecamatan
7	Fikih Empat Mazhab
8	Fikih Sunnah

. Adapun data sekunder dalam tabel tersebut peneliti pilih berdasarkan yang ada kaitanya dengan penelitian ini, mengenai *tawkil wali* dalam akad pernikahan masyarakat abangan, santri, dan priyayi,

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menentukan data yang diperlukan, maka perlu adanya prosedur atau teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh sebagai

data-data obyektif, valid serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari keadaan sebenarnya. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah kalangan masyarakat abangan, santri dan priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

Adapun teknik atau metode pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data tentang kegiatan percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang di wawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁰ Menurut Suharsimi Responden atau

Informan adalah orang yang dimintai untuk memberikan tanggapan, keterangan atau informasi tentang suatu fakta atau pendapat, baik lisan maupun tulisan.⁷¹

Sedangkan ditinjau dari segi pelaksanaannya wawancara (interview) dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Interview bebas ialah interview tanpa panduan instrumen wawancara, dimana pewawancara bebas menanyakan apapun saja, tetapi juga mengingat data yang akan dikumpulkan.
- 2) Interview terpimpin ialah interview dengan menggunakan instrumen wawancara, yaitu interview yang dilakukan oleh penelitian dengan membawa sederatan pertanyaan lengkap dan terinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.
- 3) Interview bebas terpimpin yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang dapat ditanyakan.⁷²

Dari bermacam jenis interview diatas, peneliti hanya menggunakan interview yang terahir, agar mendapat data yang lebih valid dan fokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Adapaun yang menjadi subyek wawancara pada penelitian ini adalah beberapa Masyarakat abangan, santri dan priyayi Kecamatan Manyar Ka-

⁷⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 135

⁷¹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.....hlm. 122

⁷² Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.....hlm. 132

bupaten Gresik, khususnya yang mengetahui dan mengerti tentang hukum Islam khususnya berkenaan dengan *tawkil wali* dalam akad pernikahan.

Tabel 3.3: Pedoman Wawancara

NO	Pertanyaan
1	Apa yang anda ketahui/fahami mengenai <i>tawkil wali</i> dalam akad pernikahan?
2	Apa alasan yang melatarbelakangi anda untuk <i>bertawkil wali</i> dalam akad pernikahan?
3	Apakah ada kriteria atau pemilihan sosok orang yang menerima <i>tawkil wali</i> dalam akad pernikahan?

2. Observasi

Peneliti dalam pengobservasian akan melihat praktek-praktek yang terjadi di lapangan, dalam hal ini para masyarakat abangan, santri, dan priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Karena mengingat observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata yang dibantu dengan panca indera yang lainnya,⁷³ maka observasi ini bersifat urgen demi mendapatkan data yang valid dan sesuai yang diharapkan oleh peneliti tentang *tawkil wali* dalam akad pernikahan (studi pandangan masyarakat abangan, santri, dan priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik).

⁷³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 175

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang.⁷⁴ Dalam hal ini peneliti gunakan untuk memperoleh data pelengkap dari seorang informan, baik berupa berkas-berkas ataupun dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi atau persoalan yang dibahas oleh peneliti seperti hasil foto saat wawancara bersama informan yaitu para masyarakat abangan, santri dan priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

F. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan.⁷⁵ Dalam hal ini, analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.⁷⁶ Dalam proses analisisnya, peneliti menyajikan terlebih dahuludata yang diperoleh dari lapangan berupa dokumen-dokumen putusan terkait dan juga hasil-hasil wawancara, selanjutnya dilakukan interpretasi atau penafsiran data dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan

⁷⁴Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*....hlm. 82

⁷⁵Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm.263.

⁷⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*....hlm. 248.

penelitian.⁷⁷ Data-data yang sudah terkumpul nantinya akan dianalisis dengan menggunakan teori abangan, santri, dan priyayi, Dari aplikasi teori ini pembagian masyarakat abangan, santri, dan priyayi, untuk menjadi lebih muda mengetahui alasan tiap masyarakat melakukan *tawkil wali* dalam akad pernikahan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Tidak sampai disitu dengan pembagian masyarakat ini penulis lebih mudah mengetahui alasan pemilihan sosok orang yang menerima *tawkil wali* dalam akad pernikahan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Terdapat beberapa teknik dalam pengecekan keabsahan data, salah satunya adalah triangulasi yaitu pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, seperti:

- Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi atau dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumen. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dil-

⁷⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju,2008), hlm.174.

akukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

- Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
- Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
- Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat

meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.⁷⁸

Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teori. Penggunaan triangulasi sumber dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan
 2. Membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan lainnya.
 3. Membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang didapatkan.
- Sedangkan triangulasi teori digunakan dengan melakukan pengecekan data dengan membandingkan dari teori-teori yang dihasilkan oleh para ahli yang dianggap sesuai. Memanfaatkan berbagai metode agar kepercayaan pengecekan data dapat dilakukan.⁷⁹

Adapun aplikasi dari teknik ini peneliti akan membandingkan data dari hasil pengamatan dari penerapan konsep *tawkil wali* dalam akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat, baik dari masyarakat abangan, santri, dan Priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, sebagai pihak yang melakukan dari praktek konsep *tawkil wali* dalam akad pernikahan tersebut.

⁷⁸ Mudjia Rahardjo, “*Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*,” Makalah disajikan pada Materi Kuliah Metpen, Jakarta 15 Oktober 2010, hlm 3

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*..... hlm. 330-331

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Lokasi Penelitian

Mengenai gambaran Kecamatan Manyar adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis sebagian besar wilayahnya adalah berupa lahan tambak karena posisinya yang dekat dengan pantai, seiring perkembangan zaman kawasan ini sekarang mulai ditumbuhi dengan berbagai macam industri kecil menengah sampai dengan yang berskala Nasional maupun internasional.


1. Peta Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Sebelumnya penulis menjelaskan gambaran umum Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik lebih dalam, disini penulis pertama akan menjelaskan mengenai posisi atau tempat Kecamatan Manyar, yang mana Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik berada tepat di pinggir pesisir atau jalur pantura yang mana telah di apit oleh beberapa Kecamatan yang berada di Kabupaten Gresik dan lautan, semisal:

- 1) Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
- 2) Selat Madura dan Kec. Gresik Kab. Gresik
- 3) Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
- 4) Kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gresik

Lebih jelasnya penulis akan menyantumkan gambar peta Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, sebagai berikut:

Gambar 4.1: Peta Wilayah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik



2. Batas Wilayah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Adapun batas wilayah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik secara administratif yakni sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara :Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
- b. Sebelah Timur :Selat Madura dan Kec. Gresik Kab. Gresik
- c. Sebelah Selatan :Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
- d. Sebelah Barat :Kecamatan DudukSampean Kabupaten Gresik

3. Jumlah Desa Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Mengenai jumlah desa di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik secara administrasi pemerintahan, bahwa Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah terbagi menjadi 23 desa/kelurahan, seperti yang ada pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2: Jumlah Desa di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

1	Tebalo	13	Banyuwangi
2	Suci	14	Betoyo Guci
3	Pongangan	15	Betoyo Kauman
4	Yosowilangun	16	Sumberjo
5	Roomo	17	Tanggul Rejo
6	Sukomulyo	18	Gumeno
7	Manyar Rejo	19	Karangrejo
8	Manyar Sidomukti	20	Sembayat
9	Manyar Sidorukun	21	Ngampel
10	Peganden	22	Pejanganan
11	Leran	23	Morobakung
12	Banjarsari		

4. Luas Wilayah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Sedangkan mengenai luas wilayah di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yakni sebagian besar wilayah Kecamatan Manyar adalah di kelilingi oleh tambak sebanyak 5.829,110 Ha, seperti yang ada pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3: Luwas Wilayah di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Luas wilayah adalah 95,42 Km, terdiri dari		
1	Tanah Sawah	356,260 Ha
2	Pekarangan/Halangan	1.257,060 Ha
3	Tegal/Kebun	966,300 Ha
4	Tambak	5.829,110 Ha
5	Hutan Negara	- Ha
6	Lainnya	1.133,760 Ha
Jumlah		9.542,490 Ha
Ketingggaan daerah adalah kurang lebih 3 meter di atas permukaan laut		

5. Data Kependudukan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Mengetai Jumlah ke pendudukan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik menurut Jenis Kelamin Tiap Desa Tahun 2016 dan jumbelah keseluruhan penduduk di Kecamatan Manyar yakni 111.099, dan bahwa harus di ketahui dari sekian banyak jumlah penduduk Kecamatan Manyar tersebut bahwa jumbelah terbanyak adalah ber-jenis kelamin perempuan yakni 56.334 dan lebih jelasnya telah di rincikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.4: Data Kependudukan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

No	Desa / Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tebalo	1.256	1.375	2.631
2	Suci	8675	10.246	18.921
3	Pongangan	4421	4426	8.847
4	Yosowilangun	5.970	6.679	12.649
5	Roomo	2.982	2.802	5.784
6	Sukomulyo	5.026	5.028	10.054
7	Manyar Rejo	1.759	1.690	3.449
8	Manyar Sidomukti	1.342	1.264	2.606
9	Manyar Sidorukun	1.875	1.923	3.798
10	Peganden	2.491	2.275	4.766
11	Leran	2.614	2.525	5.139

12	Banjarsari	1.379	1.302	2.681
13	Banyuwangi	1.014	989	2.003
14	Betoyo Guci	990	962	1.952
15	Betoyo Kauman	1.206	1.132	2.338
16	Sumberjo	420	389	809
17	Tanggul Rejo	1.314	1.333	2.647
18	Gumeno	1.876	1.877	3.753
19	Karangrejo	2.572	2.665	5.237
20	Sembayat	3.490	3.336	6.826
21	Ngampel	788	798	1.586
22	Pejanganan	529	536	1.065
23	Morobakung	776	782	1.558
Jumlah		54.765	56.334	111.099

6. Tingkat Pendidikan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Menindak lanjutin dari seluruh jumlah penduduk di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang berjumlah 111.099 adapun di lihat dari segi tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik bahwasannya kebanyakan berpendidikan tingkat SMA sebanyak 33.106, akan tetapi tingkat pendidikan rendah atau tidak/belum sekolah juga banyak yakni 24.162 lebih jelasnya akan di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.5: Tingkat Pendidikan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

NO	Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Manyar	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	24.162
2	Tidak Tamat SD	6.805
3	SD	20.503
4	SMP	15.459
5	SMA	33.106
6	DIPLOMA	1,383
7	SARJANA	9.787

7. Jumlah Data Pekerjaan Masyarakat Manyar Kabupaten Gresik

Sementara dari sektor sosial ekonomi atau penghasilan masyarakat Kecamatan Manyar, perlu kita ketahui masyarakat Kecamatan Manyar saat ini lebih banyak menggantungkan pada sektor Industri sebagai penopang kehidupan mereka. Ini terbukti saat ahir-ahir ini sektor industri telah menyumbang sekitar 41 % persen, disamping sektor lain seperti pertanian belih khususnya pertambakan atau perikanan, perdagangan yang relatif masih berada di bawah jumlah itu. Seperti yang akan dijelaskan pada tabel di bawa ini:

Tabel 4.6: Jumlah Data Penghasilan Masyarakat di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

NO	Penghasilan Masyarakat	Jumlah
1	Industri	41 %
2	Pertanian	12 %
3	Perdagangan	10 %
4	Jasa	7 %
5	Konstruksi	2 %
6	Angkutan	2 %
7	Guru	10%
8	Lainnya	16 %

B. Alasan Yang Melatar Belakangi Masyarakat Abangan, Santri Dan Priyayi Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Bertawkil Dalam Akad Pernikahan

Untuk mengetahui alasan yang melatar belakangi Masyarakat Abangan, santri, dan priyayi bertawkil wali dalam pernikahan, penulis langsung datang ke lokasi yang telah ditetapkan untuk mewawancarai masyarakat di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, supaya akan mendapatkan hasil yang valid dan sempurna, di karenakan langsung di dapatkan dari para responden yang telah melakukan *tawkil wali* dalam akad pernikahan, maka nantinya diharapkan akan diketahui juga alasan yang mendasari masyarakat abangan, santri dan priyayi, di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Menurut responden mengenai alasan mereka *bertawkil wali* dalam pernikahan Hal tersebut sebagaimana pernyataan beberapa responden berikut ini.

1. Alasan Yang Melatar Belakangi Masyarakat Abangan Bertawkil Dalam Akad Pernikahan.

Berdasarkan penelitian di lapangan mengenai alasan yang melatar belakangi masyarakat abangan bertawkil dalam pernikahan, dan pengetahuan atau pemahaman masyarakat abangan mengenai makna *tawkil wali* seperti apa yang dikemukakan oleh Bapak Mahmud:

“Tawkil wali nikah sak ngerti kulo geh makil aken hak kewalian ten tiang lintu mas, pokok di wakilno ngotenlah mas,”⁸⁰

Artinya: *“Tawkil wali setau saya ya mewakilkan hak kewalian kepada orang lain mas, pokoknya di wakilkkan gitu aja mas”*

⁸⁰Bapak Mahmud, *Masyarakat Abangan, yang bertawkil wali, wawancara* (Manyar, 28 November 2016).

Dari hasil wawancara dengan bapak Mahmud selaku masyarakat abangan tentang makna atau pemahaman mengenai *tawkil wali nikah* sejalan atau sepemahaman walaupun tidak sededetail dengan apa yang disampaikan oleh bapak Suja'I.

“Tawkil wali nikah, yo diwakilno mas pas anak e nikah, sak ngerti enson, iku ngono yo ngeti tekan tiang-tiang meriki mas, songko kulino biasane geh naib e yo nakoni ngono mas diwakil aken nopo boten,wes pokok diwakilno lah intine”⁸¹

Artinya: “*Tawkil wali nikah*, ya diwakilkan mas waktu anaknya nikah, setau saya, walaupun begitu ya tau dari orang-orang disini mas, dari kebiasaan begitu juga naibnya ya nanyain gitu mas, di wakilkan apa tidak, ya udah yang penting diwakilkan lah intinya”

Melihat kontek wawancara di responden di atas mengenai pemahaman atau makna *tawkil wali nikah* terdapat persamaan yang di maksud antara bapak Mahmud dan bapak Suja'I namun terdapat perbedaan dalam sisi penjelasan secara rinci, bapak Mahmud lebih detail dan memahami makna *tawkil wali*, akan tetapi bapak Suja'I sebatas intinya yakni mewakilkan. Namun tidak sampai disini pandangan mengenai *tawkil wali nikah*, akan tetapi bapak Mahmud dan bapak Suja'I juga memberikan penjelasan atau alasan yang pelatar belakang mereka melakukan *tawkil wali nikah*. Yang akan di paparkan sebagai berikut:

⁸¹Bapak Suja'I, *Masyarakat Abangan, yang berwakil, wawancara* (Manyar, 29 November 2016)

*“Kalau di daerah manyar se wes biasanya mas kalau ngawinkan lare putrine biasane geh di wakil aken, lek kulo kiyambak geh ngoten mas, rasane luwe manteb, luwe-luwe lek seng di pasrai dadi wali niku tokoh agama mas, alasane yo iku mas luwe manteb, kulo kiyambak geh boten saget nopo-nopo mas. Pokoq pasra kale tokoh agama niku wae mas.”*⁸²

Artinya: “Kalau didaerah manyar sudah biasanya mas kalau menikahkan anak perempuannya biasanya ya di wakikan, kalau saya sendiri ya gitu mas, rasanya lebih mantab, lebih-lebih kalau yang di berikan amanah menjadi wali itu tokoh agama mas, alasannya ya itu mas lebih mantab, saya sendiri ya tidak bisa apa-apa mas, yang penting pasra sama tokoh agama itu aja mas”

Sedangkan kalau dilihat hasil paparan atau alasan yang melatar belakangi bapak Mahmud melakukan *tawkil wali* nikah saat menikahkan anaknya, karena mempunyai rasa lebih mantab kepada tokoh agama, sebab merasa bapak Mahmud tidak bisa apa-apa, dan perlu diketahui juga yang melakukan hal *tawkil wali* nikah bukan hanya bapak Mahmud namun sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar khususnya Kecamatan Manyar.

*“Ensun ya tak wakikan wae mas disek anak ensun pas nikah, lah ensun wong awam mas, dari pada salah kabeh, ya wes tak serahno neg naibnya. Atek yo di takoni di wakil aken nopo boten? Geh ensun jawab diwakil aken mawon.kok repot-repot mas”*⁸³

Artinya: “Saya ya wakikan aja mas dulu anak saya waktu nikah, lah saya orang awam mas, dari pada salah semua, ya sudah saya serahkan kepada naibnya, dan pada saat itu juga di tanyain di wakikan apa boten? Ya saya jawab diwakikan aja, kok sulit-sulit mas.”

⁸²Bapak Mahmud, *Masyarakat Abangan, yang bertawkil wali, wawancara* (Manyar, 28 November 2016).

⁸³Bapak Suja’I, *Masyarakat Abangan, yang berwakil, wawancara* (Manyar, 29 November 2016)

Dari paparan bapak Suja'I di atas yang mengenai alasan dia melakukan *tawkil wali* nikah, karena takut jikalau saat menjadi wali nikah bagi anaknya salah semua oleh karenanya lebih memilih memaklkan kepada bapak naib, walaupun *pada* saat itu juga bapak naib ataupun pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) sudah memberikan penawaran kepada bapak Suja'I untuk menikahkan anaknya sendiri, oleh karena itu pernyataan Bapak Mahmud dan Bapak Suja'I sejalan sama-sama khawatir atau ragu menjadi wali nikah dan lebih mempercayakan kepada orang lain.

2. Alasan Yang Melatar Belakang Masyarakat Santri *Bertawkil* Dalam Akad

Pernikahan

Berdasarkan penelitian di lapangan mengenai alasan yang melatar belakang masyarakat santri *bertawkil* dalam pernikahan, dan pengetahuan atau pemahaman masyarakat santri mengenai makna *tawkil wali* seperti apa yang dikemukakan oleh Bapak H. Mahfudz dibawa ini:

*“Geh semerap mas tawkil wali nikah, geh hak kewalian tiang sepah seng dilimpahno ten tiang lintu, damel nikah aken anak e mas, biasane tiang-tiang geh semerapnya di wakil aken ngoten mawon”*⁸⁴

Artinya: “Ya tau mas *tawkil wali* nikah, ya hak kewalian orang tua (ayah atau bapak) dilimpahkan kepada orang lain, buat menikahkan anaknya mas, biasanya orang-orang ya tahunya di waklkan gitu aja mas.”

⁸⁴Bapak H. Mahfudz, *santri, yang bertawkil wali*, Wawancara (Manyar, 27 November 2016).

Dari hasil wawancara dengan bapak H. Mahfudz selaku masyarakat santri tentang makna atau paham mengenai *tawkil wali nikah* sejalan atau sepemahaman dengan apa yang di ungkapkan oleh Bapak Farhan sebagai berikut:.

“Sak semerap kulo tawkil wali nikah geh, mewakil aken hak perwalian tiang sepah ten tiang lintu, damel ngelaksanaaken hak kewalian nikah anak tiang sepah”.⁸⁵

Artinya: “Setau saya *tawkil wali nikah geh*, mewakilkan hak perwalian orang tua kepada orang lain, buat melakukan hak kewalian nikah anak orang tua ”

Melihat dari kontek wawancara kedua responden masyarakat santri di atas mengenai pemahaman atau makna *tawkil wali nikah* terdapat persamaan yang di maksud antara bapak H. Mahfudz dan bapak Farhan yakni dengan tegas menjelaskan makna atau pemahaman bahwa *tawkil wali* adalah mewakilkan hak kewalian nikah orang tua kepada orang lain, di mintak untuk menikahkan atau menjadi wali anaknya. Namun tidak sampai disini pandangan mengenai *tawkil wali nikah*, akan tetapi bapak H. Mahfudz dan bapak Farhan juga memberikan penjelasan atau alasan yang pelatar belakang mereka melakukan *tawkil wali nikah*. Yang akan di paparkan sebagai berikut:

*“Lek tanglet alasane wonten nopo eson makilno wali neng wong liyo, yo mergo eson ngeroso onok seng luwe alim lan ngerti agomo mas, anak wadonku loro tak wakilno karo, sengsiji tak wakilno neg yai mon bungah, sijine di wakilno yai malang putrane yai sholeh pondok ngalah, geh ngoten niki santri mas, ta'dim eson dateng kiyai eson itung-itung dolek barokah e mugo-mugo saget langgeng pernikahannya, iku tok seng di karepno wong tuo mas,”*⁸⁶

⁸⁵Bapak Farhan, (santri yang bertawkil wali), wawan cara Manyar, 8 Maret 2017.

⁸⁶Bapak H. Mahfudz, (santri, yang bertawkil wali), *Wawancara* (Manyar, 27 November 2016).

Artinya: “Kalau tanya alasannya kenapa saya memakilkan wali kepada orang lain, ya karena saya merasa ada yang lebih alim dan mengetahui agama mas, anak *perempuan* saya dua aku wakilkan semua, yang satu saya wakilkan kepada kyai mon bungah, satunya di wakilkan kyai malang putranya kyai sholeh pondok ngala, ya gini santri mas. Ta’dim saya kepada kyai saya itung-itung mencari barokahnya semoga bisa langgeng pernikahannya, itu saja yang di inginkan orang tua mas ”

Sedangkan kalau dilihat hasil paparan atau alasan yang melatar belakangi bapak H. Mahfudz melakukantawkil wali nikah saat menikahkan anaknya, merasa ada orang yang lebih alim dan mengetahui agama apalagi seorang kyai dan gurunya, mempunyai sifat ta’dim kepada kyainya dan ingin mendapatkan barokahnya.

*“Riyen putri kulo pas nikah geh kulo pasrah aken ten naibnya mawon mas, karena empun biasanya ten daerah meriki ngoten mas, di wakil aken ten naibnya kalau boten ngoten geh ten mudin nopo kyai, mergo kulo geh boten biasa dan boten saget mas, beliau-beliau geh sudah ahli dan biasa, dan lebih tau masalah pernikahan mas”.*⁸⁷

Artinya: “Dulu putri saya waktu nikah ya saya pasrahka kepada naibnya aja mas. Karena sudah biasanya di daerah sini gitu mas, di wakilkan kepada naibnya, kalau tidak gitu ya kepada mudin atau kyai, karena saya tidak biasa dan tidak bisa mas, mereka-mereka juga sudah ahli dan biasa, serta lebih tau masalah pernikahan mas”.

⁸⁷Bapak Farhan, (santri yang bertawkil wali), wawan cara Manyar, 8 Maret 2017.

Dari paparan bapak Farhan di atas yang mengenai alasan dia melakukan *tawkilwalinikah*, karena ketidak mampuan bapak Farhan untuk menjadi wali serta sudah menjadi hal yang biasa di daerah manyar mewakilkan kepada naib ataupun kyai, karena naib dan kyainya sudah ahli dan lebih mengetahui soal pernikahan. oleh karena itu pernyataan Bapak H. Mahfudz dan Bapak Farhan sejalan sama-sama sejalan akan tetapi lebih mempercayakan kepada yang lebih ahli dan ta'dim kepada sang guru.

3. Alasan Yang Melatar Belakangi Masyarakat Priyayi *Bertawkil* Dalam Akad Pernikahan

Berdasarkan peneelitan di lapangan mengenai alasan yang melatar belakangi masyarakat priyayi *bertawkil* dalam pernikahan, dan pengetahuan atau pemahaman masyarakat priyayi mengenai makna *tawkil wali* seperti apa yang dikemukakan oleh Bapak H. Fahri dibawa ini:

*“Geh semerap mas tawkil wali nikah, geh meberikan hak kewalian tiang sepah ten tiang lain yang di anggap layak menjadi pengganti wali ”*⁸⁸

Artinya: “Ya tau mas *tawkil wali* nikah, ya memberikan hak kewalian orang tua kepada orang lain yang di anggap layak menjadi pengganti wali”

Dari hasil wawancara dengan bapak H. Fahri selaku masyarakat priayi tersebut, mengenai makna atau paham mengenai *tawkil wali nikah* sejalan atau sepemahaman dengan apa yang di ungkapkan oleh Kyai khozin sebagai berikut:

⁸⁸Bapak H. Fahri, *priyayi, yang bertawkil wali, wawancara* (Manyar, 8 April 2017).

“Tawkil wali nikah asalnya geh dugi kata tawkil yang makna atau pemahaman tiang yang menyerah aken urusan nipun ten tiang lintu agar tiang tersebut mewakilinya dan niku saget terlaksanakan dengan syarat tiang yang menyerah aken atau mewakil aken tasek lujung. Jadi kalo tawkilnya wali nikah geh tiang sepah yang gadah anak atau walinya menyerah aken urusan kewalian ten tiang lintu ngoen mas.”⁸⁹

Artinya: *“Tawkil walinikah asalnya ya dari kata tawkil yang makna ataupun pemahamannya seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang tersebut mewakilinya dan itu bisa terlaksana dengan syarat orang yang menyerahkan atau mewakilkan masih hidup. Jadi kalau tawkilnya wali nikah ya orang tua yang mempunya anak atau walinya menyerahkan urusan kewalian kepada orang lain gitu mas”*

Berdasarkan pernyataan dari para responden tersebut di atas, maka bisa disimpulkan bahwa makna dari *tawkil wali* nikah yakni seseorang yang mewakilkan hak kewaliannya kepada orang lain. Bukan hanya mengenai makna *tawkil wali* nikah responden dari kalangan masyarakat priyayi ini juga menjelaskan atau pun alasanya kenapa meraka *bertawkil*, seperti halnya responden dari kalangan masyarakat abangan dan santri.

“Memang betul mas kebanyakan ten daerah manyar mewakilkan atau memasrahkan kewalian nikah ten orang lain, geh dengan alasan-alasan kiyambak-kiyambak, semisal tidak terbiasa, ngalap berkah nopo tabarukan kale seorang yang di pandang alim, pasrah pada naib nopo pegawai KUA. Ada juga yang seharusnya bisa akan tetapi demam panggung, seperti kulo geh melimpahkan wali nikah ten orang alim. Karena kulo pengen tabarukan kepada tiang alim mas”⁹⁰

⁸⁹Kyai khozin, *priyayi, yang bertawkil wali, wawancara* (Manyar, 8 April 2017).

⁹⁰Bapak H. Fahri, *priyayi, yang bertawkil wali, wawancara* (Manyar, 8 April 2017).

Artinya: “Memang benar mas kebanyakan di daerah manyar mewakilkan atau melimpahkan kewalian nikah kepada orang lain, ya dengan alasan-alasan sendiri-sendiri, semisal tidak terbiasa, mencari barokah atau tabarukan kepada seorang yang di pandang alim, pasrah pada naib atau pegawai KUA (Kantor Urusan Agama). Ada juga yang seharusnya bisa akan tetapi takutanggung, seperti saya ya melimpahkan wali nikah kepada orang alim, karena saya pengen tabarukan kepada orang alim mas”

Sedangkan kalau dilihat hasil paparan atau alasan yang melatar belakangi bapak H. Fahri melakukantawkil wali nikah karena ingin yang menikah kan anaknya seseorang yang alim atau yang di anggap alim supaya pernikahan anaknya mendapatkan barokahnya orang alim tersebut,

“Sampun kulo sanjang aken wau mengenai tawkil wali nikah mas, kalau ansal nopo boten bertawkil. Geh ansal-ansal mawon mas, lawong Gus Dur riyen geh di wakil aken ten pamannya. Kados kaidah fihiyyah mas

كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ حَقَّ التَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ غَيْرَهُ فِيهِ مَا دَامَ ذَلِكَ الْأَمْرُ يُقْبَلُ
النِّيَابَةَ

Artine: “sakben tiang gadah hak untuk mejalan aken urusnya piyambak, dan baginya (tiang) pula terdapat kebolehan untuk mewakili aken urusan tersebut kale tiang lintu selama urusan tersebut bisa digantikan tiang lintu.”

Masyarakat ten meriki geh ngoten kata yang makil aken mas, baik yang faham makna *tawkil* nopo boten, tapi tenmeriki seng katah geh fahami diwakilkan nopo di pasrah aken ten mudin nopo naib ngoten mawon mas, alasannya masyarakat meriki geh werno-werno mas, wonten seng boten saget, wonten seng boten kober, geh wonten yang berhalangan, embo loro embo jaraknya jauh ngoten mas, masyarakat geh semerapnya yang penting boten nopo-nopo dan sah ngoten mas, aslinya geh biasanya ditawarkan di tuntun nopo boten, tapi masyarakat geh boten ribet-ribet mas milih di pasrah aken, wonten yang merasa ada yang lebih pintar semisal pak naib nopo kyai, wonten seng pak naibnya di pasrai tapi ten periku wonten kyai geh di limpah aken ten kyainya mas, kalo ada kyainya kq boten di wakil aken ten kiyainya koq ketingali saru nopo koq cek sombonge, riyen anak-anak saya waktu nikah geh wonten seng tak unggahno dewe, onok yo seng tak wakulkan anakku seng siji tak wakulkan ten Kyai Masfuh, onok seng wes tak wakulkan neng naibnya tapi naibnya boten purun. Geh alasan kulo tak wakil aken ten kyai Masfuh niku guru lan kiyai kulo karo guru lan kyaine anak ku, ngalab barokah guru kulo kangge nikahi anak kulo mas. Tapi asline yo luweh afdhol lek di nekahno dewe, tapi takdim kulo kale guru kulo, sawangane yo cek sombonge onok gurune koq yo di unggahno dewe.”⁹¹

Artinya: Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai *tawkil wali* nikah mas, kalau boleh atau tidak bertawkil. Ya boleh-boleh saja mas. Lah Gus Dur dulu ya di wakulkan ke pamannya. Seperti kaidah fiqhiyyah mas

كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ حَقَّ التَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ غَيْرَهُ فِيهِ مَا دَامَ ذَلِكَ الْأَمْرُ يَقْبَلُ

النِّيَابَةِ

Artinya: “Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri, dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain.”

⁹¹Kiai khozin, (priyayi, yang bertawkil wali), wawancara Manyar, 8 Maret 2017.

masyarakat disini juga gitu banyak yang mewakilkan mas, baik yang faham makna *tawkil* taupun tidak, tapi disini yang banyak ya fahamnya diwakilkan atau di pasrahkan kepada mudin atau naib ngoten mawon mas, alasannya masyarakat disini ya macam-macam mas, ada yang tidak bisa, ada yang tidak kober, ada yang berhalangan, entah sakit, entah jaraknya yang jauh mas, masyarakat ya taunya yang penting tidak apa-apa dan sah gitu mas, aslinya geh biasanya ditawarkan di bimbing apa tidak, tapi masyarakat ya tidak repot-repot mas milih di pasrah kan, ada yang merasa ada yang lebih pintar semisal pak naib atau kyai ya di limpahkan ke kyainya mas, kalau ada kiainya kok tidak diwakilkan ke kiainya kok kelihatannya saru atau kok sombongnya, dulu anak-anak saya waktu nikah ya ada yang saya naikan sendiri (saya walinya sendiri), ada juga yang saya wakilkan, anak saya yang satu saya wakilkan kepada Kiai Masfuh, ada yang sudah saya wakilkan kepada naibnya tapi naibnya tidak mau, ya alasan saya mewakilkan kepada Kiai Masfuh karena beliau guru saya dan kiai saya sama guru dan kiainya anak saya, mencari barokahnya guru saya buat nikahnya anak saya mas, tapi aslinya lebih afdhol (utama) di nikahkan sendiri (orangtua sendiri), tapi takdim saya sama guru saya, kelihatannya ya kok sombong ada gurunya kok ya di naikan sendiri (di nikahkan).”

Adapun dari paparan para responden di atas yang mengenai alasan mereka melakukan *tawkilwali* nikah, karena ingin mendapatkan barokah atau tabarukan kepada orang yang alim dan rasa ta'dim serta tawaduk kepada guru, kiai

C. Bagaimana Bentuk Pemilihan Seorang Yang Menerima *Tawkil Wali* Dalam Akad Pernikahan Pada Masyarakat Abangan, Santri Dan Priyayi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Mengenai

Sementara itu dengan mengetahui alasan masyarakat abangan, santri, dan priyayi, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik mengenai Pemilihan sosok orang yang menerima *tawkil wali* dalam akad pernikahan. maka akan diperoleh pemahaman ataupun alasan pemilihan sosok orang yang menerima *tawkil wali* dalam akad pernikahan. Pertanyaan peneliti kepada responden adalah apa yang melatar belakangi anda untuk memilih sosok orang yang menerima *tawkil wali* dalam akad pernikahan waktu menikahkan anak anda. Secara jujur responden menyatakan mengenai alasan mereka memilih sosok orang yang menerima *tawkil wali* dalam akad pernikahan. Berikut kutipan pernyataan mereka:

1. Bagaimana Bentuk Pemilihan Seorang Yang Menerima *Tawkil Wali* Dalam Akad Pernikahan Pada Masyarakat Abangan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

“Lek kulo kiyambak se geh niku wau mas klo masalah makil aken nopo meleh wali utowo tiang seng dipasrai geh pokok tokoh agama mas. Empun niku mawon pilihan kulo, boten repot repot.”⁹²

Artinya: “Kalau saya sendiri ya itu tadi mas kalau masalah memakilkan atau memilih wali atau orang yang di pasrai ya yang penting tokoh agama mas, sudah itu saja pilihan saya, tidak sulit-sulit”

⁹²Bapak Mahmud, *Abangan, yang bertawkil wali, wawancara* (Manyar, 28 November 2016).

Bisa penulis pahami paparan bapak Mahmud di atas mengenai pemilihan sosok orang yang merimah *tawkil wali* dalam akad pernikahan adalah seorang tokoh agama, karena beranggapan mereka yang lebih faham. Sepaham dengan bapak Suja'I tidak mau sulit-sulit untuk memilih sosok orang yang dijadikan wali nikah anaknya. Seperti yang di paparkan di bawa ini:

“Kalau soal sopo seng tak dadekno wali nikah kanggo anak eson yo pak naib wae mas, wes gak ribet-ribet embo pak naib pe di pasrahno neng ustad opo mudin opo kyai sak kerso pak naib pe mas, pokok enson pasra, toh pak naib pe yo luweh faham sopo seng pas dadi waline kanggo anak enson pas nikah”⁹³

Artinya: “Kalau soal siapa yang saya jadikan wali nikah buat anak saya ya pak naib aja mas, sudah tidak ribet-ribet tidak tau pak naibnya di pasrahkan kepada ustad atau mudin atau kyai terserah pak naibnya mas, yang penting saya pasrah, karena pak naibnya ya lebih faham siapa yang pas jadi walinya buat anak saya saat nikah ”

2. Bagaimana Bentuk Pemilihan Seorang Yang Menerima *TawkilWali* Dalam Akad Pernikahan Pada Masyarakat Santri Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Setelah mengenai ungkapan responden dari masyarakat abangan mengenai alasan yang melatar belakangi mereka mengenai pemilihan seorang yang menerima *tawkil wali* dalam akad pernikahan, disini masyarakat santri akan memaparkan mengenai alasan yang melatar belakangi mereka mengenai pemilihan seorang yang menerima *tawkil wali* dalam akad pernikahan, sebagai berikut.

⁹³Bapak Suja'I, *Masyarakat Abangan, yang berwakil, wawancara* (Manyar, 29 November 2016)

“Lek takon syarat seng tak pilih dadi wali se gak repot-repot mas, pokok di tingali alim, tokoh agama lebih-lebih lek yai. Biar oleh barokahe wong alim atau kiyai, pernikahannya anak kulo biso langgeng lan duweni turnan seng sholeh lan sholehah.”⁹⁴

Artinya: “kalau tanya kriteria yang saya pilih jadi wali se tidak sulit-sulit mas, yang penting di lihat Alim, tokoh masyarakat, lebih-lebih kalau seorang kyai, biar dapat barokah orang alim atau kyai, pernikahannya anak saya bisa awet (langgeng) dan mempunyai keturunan yang sholeh dan sholehah”.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak H. Mahfudz tersebut di atas, bahwa pemilihan sosok orang yang menjadi wali harus alim, tokoh masyarakat, dan kyai karena ingin, mendapatkan pernikahan anaknya yang berkah dan awet serta supaya kelak anaknya mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah, akan tetapi pendapat tersebut tidak sejalan oleh bapak Farhan yang lebih condong kepada kebiasaan masyarakat, dan biasanya di wakikan kepada naib, tapi bukan berarti tidak menerima kyai untuk menjadi wali.

“Kulo nek soal sosok tiang seng bade kulo dadosken wali nikah kangge putri kulo geh derek aken kebiasaan opo adat nipun ten masarakat tenmeriki mawon mas, lah ten meriki niku geh biasane ten naib mas. Mergo niku empun penggaweane naib. Tapi geh ngoten naib e biasane makil aken ten mudin nopo kyai menawi wonten tenmeriku”⁹⁵

Artinya: “Saya kalau soal sosok orang yang mau saya jadikan wali nikah buat putri saya ya mengikutkan kebiasaan atau adatnya di masyarakat di sini aja mas, karena disini itu ya biasanya di naib mas, karena itu sudah pekerjaannya naib, tapi ya gitu nabinya biasanya mewakikan kepada mudin atau kyai kalau ada disitu ”

⁹⁴Bapak H. Mahfudz, *santri, yang bertawkil wali*, Wawancara (Manyar, 27 November 2016).

⁹⁵Bapak Farhan, *santri yang bertawkil wali*, wawan cara (Manyar, 8 Maret 2017).

3. Bagaimana Bentuk Pemilihan Seorang Yang Menerima *TawkilWali* Dalam Akad Pernikahan Pada Masyarakat Priyayi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Seperti halnya dengan responden dari kalangan masyarakat abangan dan santri, dari masyarakat priyayi juga memberikan alasan mengenai pemilihan seorang yang menerima *tawkil wali* dalam akad pernikahan, sebagai berikut:

“Menurut kulo piyambak mengenai pemilihan sosok orang yang akan diberikan amanah untuk menikahkan anak, harus di pertimbangkan benar-benar karena pernikahan seumur hidup sekali mas, kulo piyambak saat menikahkan anak kulo geh ngoten mas, meskipun bukan kulo kiyambak yang menjadi wali dalam pernikahan anak kulo piyambak dengan artian kulo limpahaken atau bertawkil kepada orang lain, bukan berarti kepada orang tinggal nunjuk saja mas, tapi harus setidaknya semerap atau kenal kalean keluarga kulo, dan kulo pandang alim begitu juga bisa dipercaya mas, semisal saat pernikahan anak kulo kemarin yang kulo beri amanah menjadi wali nikah guru saya mas, ngalab berkah atau tabarukkan kepada guru kulo piyambak mas, mengharap semoga pernikahan anak kulo berkah dan langgeng.”⁹⁶

Artinya: “Menurut saya sendiri mengenai pemilihan sosok orang yang akan diberikan amanah (Tanggung Jawab) untuk menikahkan anak harus di pertimbangkan benar-benar karena pernikahan seumur hidup sekali mas, saya sendiri waktu menikahkan anak saya ya gitu mas, meskipun bukan saya sendiri yang menjadi wali dalam pernikahan anak sendiri dengan artian saya limpahken atau *bertawkil* kepada orang lain, bukan berarti kepada orang tinggal nunjuk (milih) saja mas, tapi harus setidaknya tau atau kenal sama keluarga saya, dan saya pandang alim begitu juga bisa dipercaya mas. Semisal saat pernikahan anak saya kemarin yang saya berikan amanah (Tanggung Jawab) menjadi wali nikah guru saya mas, ngalab berkah atau tabarukkan kepada guru saya sendiri mas, mengharap semoga pernikahan anak saya berkah dan langgeng.”

⁹⁶Bapak H. Fahri, priyayi, yang bertawkil wali, wawancara (Manyar, 8 Maret 2017).

Penjelasan bapak H. Fahri mengenai pemilihan sosok orang yang menerima *tawkil wali* dalam akad nikah yakni harus sangat di pertimbangkan matang-matang saat memilih sosok orang yang menerima *tawkil wali* nikah, setidaknya harus tau atau kenal sama keluarga, dan alim begitu juga bisa dipercaya, semisal guru ataupun kiai. Penjelasan ini nampaknya senada dengan yang di sampaikan oleh Kyai Khozin, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Geh niku wau mas, kalo kulo geh ten wakil aken ten guru nopo kyai kulo, karena ta'dim kulo dateng guru lan kyai kulo mas, kalo boten ngoten geh ten tiang alim, kalau boten wonten geh kulo unggahno kiyambak mas.”⁹⁷

Artinya: “Ya itu tadi mas, kalau saya ya wakulkan kepada guru atau kiyai saya, karena ta'dim kulo dateng guru dan kyai saya mas, kalau tidak ada ya kepada orang alim, kalau tidak ada ya saya walihin sendiri (saya nikahkan sendiri) mas”.

Bukan hanya sampai disini penulis juga mendatangi KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Untuk melakukan wawancara mengenai alasan yang melatar belakangi masyarakat abangan, santri, priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik melakukan *tawkil* dalam akad pernikahan dan begitupula seorang yang menerimatawkiwwali dalam akad nikah, penulis sempat mewawancarai salah satu pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) yang menjadi reponden, dan memaparkan sebagai berikut:

⁹⁷Kiai khozin, (priyayi, yang bertawkil wali), wawancara Manyar, 8 Maret 2017.

“Yang saya ketahui selama ini mas di kecamatan manyar mengenai *tawkil wali* sangat besar mas dari pada seorang wali yang menikahkan anaknya sendiri, kurang lebih 90% orang tua bertawkil kepada orang lain mas, dengan beberapa alasan-alasan semisal tidak kemampuannya orang dalam menikahkan, ketidakberanian orang tua untuk menikahkan, takdim dan tabarukan kepada guru atau toko masyarakat atau Agama, dan tidak melihat dari kalang siapa yang bertawkil baik dari masyarakat abangan, santri, priayi, hampir semuanya sama saja mas. Meskipun seorang Kiyai pun tidak menjamin mampu menikahkan anaknya. Dan itu hampir semuanya memahami makna *tawkil wali* nikah,”⁹⁸

Dari pernyataan pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) tersebut bahwa sejalan dengan apa yang sudah di ungkapkan oleh para responden di atas, baik mengenai pemahaman mengenai makna *tawkil wali* nikah, alasan melakukan *tawkil wali* nikah dan pemilihan seorang yang menerima *tawkil wali*, serta dalam Kecamatan Manyar ini jumlah seorang wali nikah yang melakukan *tawkil wali* sangat tinggi atau mendominasi dari pada seorang wali nikah yang menikahkan anaknya sendiri, dan itu tidak memandang dari kalangan ataupun derajat seorang wali nikah, baik dari kalangan masyarakat abangan, santri, dan priyayi, semua juga melakukan *tawkil wali* nikah. Yang mana seharusnya lebih utama seorang wali itu sendiri yang menikahkan anaknya. Dengan alasan-alasan atau faktor yang berbeda-beda, semisal ketidakberanian seorang wali nikah menikahkan anaknya dan ketidakmampuannya dalam kemampuan menjadi wali nikah anaknya dan lain sebagainya, karena tidak menjamin status sosial masyarakat bisa menjadi wali nikah atau menikahkan anaknya.

⁹⁸Pegawai KUA (Kantor Urusan Agama), 27 November tahun 2016

BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

Dalam pembahasan ini peneliti membahas dan membaginya berdasarkan fokus penelitian. Fokus penelitian yang pertama adalah apa alasan yang melatar belakangi masyarakat abangan, santri dan priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik bertawkil wali dalam akad pernikahan. Sedangkan fokus penelitian yang kedua adalah apa alasan masyarakat abangan, santri dan priyayi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik mengenai pemilihan sosok orang yang menerima *tawkilwali* dalam akad pernikahan. Untuk menjawab kedua fokus penelitian ini, maka peneliti membahasnya berdasarkan data yang telah peneliti peroleh di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan kajian pustaka. Oleh karena itu sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut.

A. Alasan Yang Melatar Belakangi Masyarakat Abangan, Santri Dan Priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik BertawkilWali Dalam Akad Pernikahan.

Konteks pembahasan ruang lingkup hukum keluarga Islam terutama tentang pernikahan cukup luas. Fenomena pernikahan di Indonesia mempunyai berbagai macam gambaran yang variatif sesuai adat dan perilaku yang berkembang di masyarakat. Kearifan lokal sebagai bentuk akulturasi budaya membuat pernikahan tersebut menjadi beranekaragam ditengah kehidupan manusia khususnya dalam masyarakat Islam. Salah satu bentuk fenomena pernikahan yang mana lebih khu-

susnya mengenai perwalian, bermula dari peristiwa yang terjadi di masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang sebagian besar wali nasab memberikan hak perwaliannya atau *bertawkil wali* kepada orang lain sebagai pengganti atas dirinya untuk menyelesaikan urusannya atau menikahkan anaknya. Dengan alasan yang melatar belakangi yang berdeda-beda, semisal meskipun pada dasarnya wali yang tidak berhalangan. Ketidakmampuan wali mengucapkan lafal akad nikah disebabkan karena sikap grogi, selain itu takzim kepada kyai dan *tabarukan* kepada kyai maupun gurunya, merupakan faktor lain yang menjadikan wali mewakilkan akadnya kepada orang lain yang dianggap lebih mampu untuk menggantikan posisinya menikahkan anak perempuannya. Kyai, tokoh agama dan penghulu merupakan orang-orang yang biasanya dipercayai oleh wali nasab. di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagai pengganti dirinya menjadi wali bagi anak perempuannya. Penelitian ini mengkaji sejauh mana alasan yang melatar belakangi masyarakat *bertawkil wali* dalam akad pernikahan. berdasarkan Agama atau Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Budaya, Pendidikan, Ekonomi

B. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi *Pertawkilan Wali* Dalam Akad Pernikahan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Mengenai fakto-faktor yang melatar belakangi *pertawkilan wali* dalam akad pernikahan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Harus di ketahui wali dalam akad pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting jika suatu pernikahan tanpa

adanya wali maka pernikahan tersebut tidaklah sah atau batal, karena keberadaan seorang wali menjadi salah satu syarat rukunnya pernikahan yang berhak menjadi wali dalam akad pernikahan mempelai perempuan adalah bapak kandung dari mempelai perempuan. Namun realitas yang terjadi di suatu daerah masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik memperlihatkan praktik yang berbeda. Jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama disaat prosesi akad nikah berlangsung lebih memilih untuk mewakilkan kepada orang lain yang mana disebut *bertawkil wali* dengan alasan yang berbeda-beda baik dari kalangan masyarakat abangan, santri, dan priyayi tanpa kecuali.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi *pertawkilan wali* dalam akad pernikahan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

1. Faktor Agama

Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan serta membatasi hak dan kewajiban anatar orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya,⁹⁹ yang mana dalam melaksanakan pernikahan tersebut terdapat adanya beberapa syarat atau rukun yang harus dan wajib di laksanakan, diantaranya yakni harus adanya wali nikah dari mempelai perempuan, adapun wali nikah sendiri adalah seseorang yang akan melaksanakan suatu janji pernikahan dengan mempelai laki-laki, karena wali merupakan pengasuh perempuan pada waktu menikah. Statusnya yang sangat menentukan sah dan tidaknya akad nikah dalam suatu perkawinan menurut hukum Islam, adapun yang berhak atau diutamakan unuk menjadi wali yakni wali nasab semisal

⁹⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6, Cet 8*.....hlm. 160

bapak, kakek dan lain-lain yang sudah dijelaskan di atas. Akan tetapi realitasnya yang terjadi di suatu daerah masyarakat muslim memperlihatkan praktik yang berbeda. Jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama disaat prosesi akad nikah berlangsung. Berdasarkan praktik tersebut, maka lahirlah sebuah terminologi *tawkil*, *wakalah*, wakil atau *muwakil wali* dalam suatu pernikahan.

Seperti halnya peristiwa yang terjadi di masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang sebagian besar wali nasab memberikan hak perwaliannya kepada orang lain sebagai pengganti atas dirinya untuk menyelesaikan urusannya, baik dari kalangan masyarakat awam, masyarakat agamis atau santri, masyarakat bangsawan kyai atau pemerintahan, jika menurut Clifford Geertz yang mana terdapat adanya tiga tipologi masyarakat yakni abangan, santri, dan priyayi.¹⁰⁰ Meskipun pada dasarnya wali nasab seperti disebutkan di atas tidak berhalangan, akan tetapi mempunyai alasan yang berbeda-beda semisal. Ketidakmampuan wali mengucapkan lafal akad nikah disebabkan karena sikap grogi maupun tidak bisa, selain itu takzim kepada kyai merupakan faktor lain yang menjadikan wali mewakilkan akadnya kepada orang lain yang dianggap lebih mampu untuk menggantikan posisinya menikahkan anak perempuannya. Kyai, tokoh agama dan penghulu merupakan orang-orang yang biasanya dipercayai oleh wali nasab di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagai pengganti dirinya menjadi wali bagi anak perempuannya.

¹⁰⁰Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: PT. Pustaka Jaya, 1989), hlm. 5-6


Pada dasarnya Allah SWT.Menciptakan manusia dengan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Akibatnya banyak orang yang perlu bertopang pada bantuan orang lain dan memanfaatkan kelebihanannya dalam berbagai hal demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, para fuqaha' sepakat bahwa *tawkil wali* hukumnya adalah boleh karena bertujuan untuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.Adapun mengenai *tawkil* disini Allah Swt menyatakan dalam QS. Al-Kahfi ayat 19 sebagai berikut:

أَوَيَوْمَ مَا لَبِثْنَا قَالُوا الْبَيْتُ مَكَّمْ مِنْهُمْ قَائِلٌ قَالَ بَيْنَهُمْ لَيْتَسَاءَ لَوْ أَبَعَثْتَهُمْ وَكَذَلِكَ
 لَمَدِينَةٍ إِلَى هَذِهِ بَوْرِكُمْ أَحَدَكُمْ فَأَبَعَثُوا الْبَيْتُ مِمَّا أَعْلَمَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَيَوْمٍ بَعْضُ
 أَحَدًا ابِكُمْ يُشْعِرَنَّ وَلَا وَلِيَتَلَطَّفَ مِنْهُ بِرِزْقٍ فَلْيَأْتِكُمْ طَعَامًا أَرْكَى أَيْهَا فَلْيَنْظُرَا

Artinya: Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.¹⁰¹

¹⁰¹QS, Al-Kahfi (18) ayat 19

Jika di lihat dalam kandungan QS.Al-Kahfi ayat 19 di atas yang mana menjelaskan bahwa memberikan perintah menyuruh atau memakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, tidak hanya dalam QS.An-Nisa' ayat 35 yang menjelaskan mengenai diperbolehkannya *bertawkil wali*, dalam QS. Yusuf ayat 93 juga telah di jelaskan sebagai berikut:

مَعِينَ بِأَهْلِكُمْ وَأَتُونِي بِصِرَائِيَّاتِ أَبِي وَجَهْ عَلَيَّ فَأَلْقُوهُ هَذَا بِقَمِيصِي أَذْهَبُوا


Artinya: *Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah Dia kewajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali; dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku".¹⁰²*

Dari penjelasan dalam QS. Yuruf ayat 93 diatas lebih memperjelas atau memperkuat bahwa diperbolehkannya untuk bertawkil wali dengan kata menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dia sendiri yang melakukan atau melimpahkan haknya kepada orang lain dengan alasan-alasan tertentu.

Al-Imam Asy-Syaukani juga menjelaskan mengenai tawkil wali dalam kitabnya *Mukhtashar Nailul Authar Jilid 3*, yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa *tawkil wali* adalah seseorang meminta orang lain untuk menggantikan posisinya baik secara mutlak maupun terbatas.¹⁰³ Adapun mengenai permasalahan *tawkil wali* lebih khususnya dalam segi *tawkil wali* dalam akad pernikahan memang berbeda

¹⁰²Mushaf Al-Kamil. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 246

¹⁰³ Al-Imam Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar Jilid 3*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 171-172.

dengan *tawkil wali-tawkil wali* yang lainnya. Karenataukil wali nikah merupakan suatu pelimpahan, penyerahan suatu wewenang oleh wali nikah kepada orang lain atau wakilnya yang memenuhi syarat untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah sebagai pengganti atas dirinya.

Dengan demikian, kedudukan wakil dalam akad pernikahan hanya sebagai orang yang diutus untuk menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yakni sebagai orang yang diberi wewenang atau amanat oleh wali nikah untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Sehingga wali yang telah mewakilkan hak perwaliannya kepada pihak lain dalam suatu akad ijab qabul, maka wali tidak boleh menjadi saksi nikah. Akan tetapi, wali tetap diperbolehkan berada di majelis akad.¹⁰⁴ Karena pada dasarnya wakil dalam pernikahan hanyalah sebagai duta dan penyampai amanat. Sehingga hak-hak akad tidak dituntutkan kepada wakil dan wakil juga tidak dituntut untuk memberikan mahar, memerintahkan istri taat kepada suami atau sebaliknya. Dengan demikian, tugas seorang wakil dalam pernikahan akan berakhir setelah akad nikah terlaksana.¹⁰⁵

Mengenani penjelasan di atas mengenai diperbolehkannya *bertawkil wali* nikah yakni sepaham dengan apa yang di katakan oleh salah satu responden yakni Kiyai Khozin sekaligus masyarakat priyayi yang melakukan tawkil wali dalam akad pernikahan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, yang mana telah mengatakan sebagai berikut:

¹⁰⁴ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia: Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*, cet. ke-4 (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), hlm. 117.

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* cet. ke-8.....hlm. 34-35.

“Sampun kulo sanjang aken wau mengenai tawkil wali nikah mas, kalau ansal nopo boten bertawkil. Geh ansal-ansal mawon mas, lawong Gus Dur riyen geh di wakil aken ten pamannya, Kados kaidah fihiyyah mas

كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ حَقَّ التَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ غَيْرَهُ فِيهِ مَا دَامَ ذَلِكَ الْأَمْرُ يُقْبَلُ

النِّيَابَةِ

Artine: “sakben tiang gadah hak untuk mejalan aken urusnya piyambak, dan baginya (tiang) pula terdapat kebolehan untuk mewakili aken urusan tersebut kale tiang lintu selama urusan tersebut bisa digantikan tiang lintu.”¹⁰⁶

Artinya: Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai tawkil wali nikah mas, kalau boleh atau tidak bertawkil. Ya boleh-boleh saja mas. Lah Gus Dur dulu ya di wakikan ke pamannya. Seperti kaidah fihiyyah mas

كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ حَقَّ التَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ غَيْرَهُ فِيهِ مَا دَامَ ذَلِكَ الْأَمْرُ يُقْبَلُ

النِّيَابَةِ

Artinya: “Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri, dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain.”

Dari sini bisa di simpulkan bahwa tawkil wali nikah dalam akad pernikahan diperbolehkan dan sah-sah saja akan tatapi dengan syarat-syarat tertentu yang sudah di jelakan di atas. Seperti halnya yang sudah terjadi di masyarakat Kecamatan Man-
yar Kabupaten Gresik, pada masyarakat ini sering ditemukan praktiktawkil wali nikah dalam akad pernikahan baik dari kalangan masyarakat abangan, santri, dan priyayi.

¹⁰⁶Kyai khozin, (priayi, yang bertawkil wali), wawancara Manyar, 8 Maret 2017.

2. Faktor Budaya

Dari segi budaya wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan. Statusnya yang menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pernikahan tanpa adanya seorang wali dianggap tidak sah (batal). Meskipun demikian, wali memiliki hak untuk mewakili atau hak perwaliannya kepada orang lain yang dianggap mampu untuk menyelesaikan urusannya atau menikahkan anaknya, meskipun orang tersebut tidak termasuk orang yang berhak menjadi wali. Hal tersebut biasa atau sudah menjadi budaya yang dilakukan di tengah masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang mana tidak memandang dari strata sosial masyarakat atau yang sudah disebutkan di atas mengenai 3 (tiga) tipologi masyarakat yang berada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yakni masyarakat abangan, santri, dan priyayi dengan alasan-alasannya yang varian baik karena ketidakmampuan wali mengucapkan lafal akad nikah disebabkan karena sikap grogi ataupun memang tidak bisa, selain itu takzim kepada kiyai dan *tabarukan* kepada kiyai maupun gurunya, kepada orang yang mereka anggap alim merupakan faktor lain yang menjadikan wali mewakili akadnya kepada orang lain yang dianggap lebih mampu untuk menggantikan posisinya menikahkan anak perempuannya.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِيِّ

فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

Artinya: *Dari sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Aba Rofi' dan seorang laki-laki dari golongan Anshor, maka mereka menikahkan Rasulullah dengan Maimunah.*¹⁰⁷

Menurut hadis di atas ini, menjelaskan bahwa bahwa Rasulullah SAW telah mengutus seseorang untuk menikahkan Rasulullah SAW dengan Maimunah dan Rasulullah mentawkilkan kepada seseorang yang Rasulullah SAW dari golongan tertentu dan orang tertentu pula, dengan artian praktek bertawkil wali dalam akad pernikahan sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan sampai ada saat sekarang dan makin marak atau terjadi pada masyarakat saat ini khususnya pada masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang mana tanpa terkecuali dari pandangan masyarakat abangan, santri, dan priyayi, seperti yang telah di katakan oleh salah satu responden mengenai pernyataannya tentang *bertawkil wali* dalam akad pernikahan:

*“Masyarakat ten meriki geh ngoten kata yang makil aken mas, baik yang faham makna tawkil nopo boten, tapi tenmeriki seng katah geh fahami diwakilkan nopo di pasrah aken ten mudin nopo naib ngoten mawon mas,”*¹⁰⁸

Artinya: “Masyarakat disini juga gitu banyak yang mewakili mas, baik yang faham makna *tawkil* ataupun tidak, *tapi* disini yang banyak ya fahamnya diwakilkan atau di pasrahkan kepada mudin atau naib gitu saja,”

Jika dilihat penjelasan dari salah satu informan di atas yakni bahwa *tawkil wali* dalam akad pernikahan sudah menjadi suatu tradisi atau adat bagi masyarakat lebih khususnya Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang tanpa memandang

¹⁰⁷Anas bin Malik, *Al-Muwata' juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 348

¹⁰⁸Kyai khozin, (priyayi, yang bertawkil wali), wawancara Manyar, 8 Maret 2017.

dari sterata masyarakat, baik dari kalangan masyarakat abangan, santri, dan priyayi keseluruhan hampir melakukan *tawkil wali* dalam akad pernikahan.

3. Faktor Pendidikan

Mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat abangan, santri, dan priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik bertawkil wali dalam akad pernikahan berikutnya yakni dari faktor pendidikan yang mana pendidikan adalah faktor yang penting dalam kehidupan bagi masyarakat dalam segala hal pengetahuan, karena semakin rendahnya pendidikan di suatu masyarakat maka semakin rendah pula suatu pengetahuan masyarakat tersebut, lebih khususnya dalam segi pengetahuan atau kecakapan hukum terhadap kewalian dalam akad pernikahan anaknya. Seperti yang berada pada Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang mana tingkat pendidikan yang masih kurang dari kata cukup, yakni dari 111.099 penduduk, akan tetapi sebanyak 24.162 penduduk tidak/belum sekolah dan 6.805 penduduk tidak tamat SD (Sekolah Dasar). Oleh sebab inilah Masyarakat lebih banyak bertawkil wali dalam akad pernikahan kepada orang yang lain yang mereka pandang layak atau yang sanggup menjadi wali dalam akad pernikahan anaknya, karena mereka lebih faham dan bisa memberikan keberkahan, Dalam QS. Al-Baqarah ayat 269 Allah menjelaskan sebagai berikut.

لَا يَذْكُرُوا مَا كَثِيرًا خَيْرًا أُولَئِكَ فَفَقَدَ الْحِكْمَةَ يُؤْتَوْنَ مِنْ بَشَاءٍ مِنَ الْحِكْمَةِ يُؤْتَوْنَ

الْأَلْبَابِ أُولَئِكَ

Artinya: Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran.¹⁰⁹

Dari penjelasan QS. Al-Baqarah ayat 269 di atas, bahwa pendapat para informan atau masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sejalan lurus dengan firman Allah SWT tersebut yang mana Allah menganugerahkan atau kefahaman kepada seseorang yang dikehendaki oleh Allah, dan orang tersebut telah dianugerahi hikmah yang banyak dan hanya orang-orang yang mampu menggapai hikmahlah ia dapat mengambil pelajaran dari hikmah itu.

4. Faktor Ekonomi

faktor ekonomi merupakan sebab yang krusial bagi sebuah keluarga. Perekonomian dalam keluarga adalah motor utama keluarga dalam menjalani rumah tangga. Faktor sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (rumah) merupakan faktor penting dalam mempersiapkan suatu perkawinan. Perkawinan tidak bisa bertahan hanya dengan ikatan cinta kasih sayang, dibutuhkan pula materi sebagai pendukung dalam berumah tangga. Adapun kebutuhan materi sifatnya relatif, disesuaikan taraf sosial ekonomi dari masing-masing pihak. Dan perlu kita ketahui sesuatu pernikahan jika tidak adanya wali maka pernikahan tersebut tidak sah, akan tetapi masyarakat di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sering melakukan tawkil wali dalam akad pernikahan yang mana ingin mendapatkan suatu pernikahan yang berkah

¹⁰⁹QS. Al-Baqarah (2) ayat 269

baik dari dhoir dan batin termasuk ekonomi, karena di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik kebanyakan masyarakat dari kalangan penati tambak dan pegawai pabrik yang berpenghasilan dibawah sejahtera akan tetapi kebutuhan yang tinggi, adapun faktor ini relevan dengan prinsip Islam yang termuat dalam al Quran surat al Nur ayat 32:

آءِ يَكُونُوا إِنِّ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيِّمَى وَأَنْكِحُوا

عَلِيمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۗ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*¹¹⁰

Secara implisit, ayat di atas menjelaskan tentang keberkahan dari sebuah pernikahan. Menikah ternyata tidak hanya sekadar membangun sebuah keluarga yang terdiri dari suami-istri dan anak, tapi menikah membuka keberkahan pintu rizqi bagi rumah tangga. Melalui keberkahan rejeki rumah tangga dilancarkan oleh Allah tanpa melawan atau melenceng dari aturan dan ajaran Islam. Banyak orang memutuskan untuk menikah karena memang sudah waktunya dan karena memang sudah tidak sabar untuk berkeluarga, tapi yang paling baik dari semuanya adalah menikah dengan ke-mampuan ekonomi untuk mencari ridho Allah semata.

¹¹⁰QS. An Nur (24) ayat 32

C. Bagaimana Bentuk Pemilihan Seorang Yang Menerima *Tawkil Wali* Dalam Akad Pernikahan Pada Masyarakat Abangan, Santri Dan Priyayi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Konteks pembahasan ruang lingkup hukum keluarga Islam terutama tentang pernikahan cukup luas. baik mengenai syarat ataupun rukun sahnya suatu pernikahan yang di dalamnya terdapat adanya sigat atau akad, wali, dan dua orang saksi, yang mana jika salah satu dari itu tidak terpenuhi maka suatu pernikahan tersebut akan tidak sah ataupun batal.¹¹¹

Adapun pada penelitian ini penulis menjelaskan salah satu dari rukun nikah yakni mengenai wali nikah, karena wali nikah sendiri yakni orang yang menikahkan seorang perempuan ataupun anaknya dengan seorang laki-laki. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 yang menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.¹¹² Karena pernikahan tanpa adanya seorang wali maka dianggap tidak sah (batal). Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 sebagai berikut.

¹¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Cet ke-8*..... hlm. 159

¹¹²Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

يَنَّهُمْ تَرَاضُوا إِذَا أَرْزَوْا جُهْنَ يَنكِحْنَ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجْلَهُنَّ فَبَلَّغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ وَإِذَا
 هَرُّكُمْ أَرْزَىٰ ذَلِكُمْ إِلَّا خِرْوَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ مِنْكُمْ كَانَ مِنْ بِهِ يُوعِظُ ذَلِكُ بِالْمَعْرُوفِ
 تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَأَط

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.¹¹³

Setelah kita ketahui dari QS. Al-Baqarah ayat 232 diatas bahwa seorang wali menjadi suatu yang urgen ataupun penting dalam suatu pernikahan jika tanpa suatu wali menghalangi atau tidak ada wali maka suatu pernikahan tersebut tidak sah atau batal, begitu pula yang telah di jelaska dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nur ayat 32 sebagai berikut.

يَغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيْمَىٰ وَأَنْكِحُوا
 عَلَيْهِمْ وَسِعَ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹¹⁴

¹¹³QS. Al-Baqarah (2) ayat 2 32

¹¹⁴Mushaf Al-Kamil. Al-Qur'an dan Terjemahnya..., hlm. 354

Setelah sebelumnya sudah di jelaskan mengenai pentingnya wali dalam QS.Al-Baqarah ayat 232, selajutnya di pertegas atau diperjelaskan lagi pada QS. An-Nur ayat 32 yang menjelaskan tentang kata seruan untuk menikahkan,pada kalimat perintah berupa seruan menikah umum akan tetapi seruan tersebut dijukan kepada orang tua atau wali. Jadi disini bisa disimpulkan bahwa seorang menikah jita tanpa adanya wali paka pernikahan tersebut tidak sah dan batal. Tidak hanya dalam Al-Qurán yang menjelaskan mengenai wali dalam akad pernikahan akan tetapi dalam hadis rasulullah juga menjelaskan keharusan adanya wali dalam suatu pernikahan, yaitu sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali.”¹¹⁵

Dari sini kita bisa ketahui bahwa sangat pentingnya keberaan seorang wali dalam suatu pernikahan tidak hanya dalam Al-Qura’an yang menjelaskan mengenai wali nikah akan tetapi dalam hadis nabi Muhammad SAW juga menjelaskan mengenai pentingnya seorang wali nikah, karena dalam hadis rasulullah sudah jelas-jelas menjelas bahwa suatu pernikahan tidak akan sah jika tanpa adanya wali.

Akan tetapi faktanya di masyarakat khususnya masyarakat abangan, satri, dan priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang mana para wali ataupun orangtua mempelai pengantin perempuan lebih memilih atau lebih mempercayakan kepada

¹¹⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, edisi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), I: 229.

orang lain yang mereka anggap lebih pantas ataupun lebih ahli serta lebih alim dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang di nyatakan oleh para responden, seperti pernyataan pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai berikut.

“Yang saya ketahui selama ini mas di kecamatan manyar mengenai tawkil wali sangat besar mas dari pada seorang wali yang menikahkan anaknya sendiri, kurang lebih 90% orang tua bertawkil kepada orang lain mas, dengan beberapa alasan-alasan semisal tidak kemampuannya orang dalam menikahkan, ketidak beranian orang tua untuk menikahkan, takdim dan tabarukan kepada guru atau toko masyarakat atau Agama, dan tidak melihat dari kalang siapa yang bertawkil baik dari masyarakat abangan, santri, priayi, hampir semuanya sama saja mas. Meskipun seorang kiyaiupun tidak menjamin mampu menikahkan anaknya. Dan itu hampir semuanya memahami makna tawkil wali nikah,”¹¹⁶

Dari pernyataan pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa memang benar Realitas yang terjadi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik bahwa masyarakat di daerah tersebut memperlihatkan praktik yang berbeda yang mana jabatan seorang wali atau orang tua memeperlai perempuan yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama disaat prosesi akad nikah berlangsung. Dari 100% masyarakat yang menikah anaknya terdapat 90% masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang memberikan kesempatan atau bertawkil wali tersebut kepada orang lain yang mereka anggap lebih alim, pandai dan lain sebagainya, adapun kenyataannya dari sekian banyak masyarakat yang malakukan tawkil wali dalam akad pernikahan disini tidak memandang dari masyarakat abangan, santri, dan priyayi kesemuanya melakukan praktek wali dalam akad nikah.

¹¹⁶Pegawai KUA (Kantor Urusan Agama), 27November tahun 2016

Seperti pernyataan responden dari kalangan masyarakat abangan, adapun yang pertama yakni bapak Mahmud sebagai berikut.

“Lek kulo kiyambak se geh niku wau mas klo masalah makil aken nopo meleh wali utowo tiang seng dipasrai geh pokok tokoh agama mas. Empun niku mawon pilihan kulo, boten repot repot.”¹¹⁷

Artinya: “Kalau saya sendiri ya itu tadi mas kalau masalah memakilkan atau memilih wali atau orang yang di pasrai ya yang penting tokoh agama mas, sudah itu saja pilihan saya, tidak suli-sulit”

Sedangkan pernyataan masyarakat abangan yang kedua yakni bapak Suja’I, adapun pernyataannya sebagai berikut.

“Kalau soal sopo seng tak dadekno wali nikah kanggo anak eson yo pak naib wae mas, wes gak ribet-ribet embo pak naib pe di pasrahno neng ustad opo mudin opo kyai sak kerso pak naib pe mas, pokok enson pasra, toh pak naib pe yo luweh faham sopo seng pas dadi waline kanggo anak enson pas nikah”¹¹⁸

Artinya: “Kalau soal siapa yang saya jadikan wali nikah buat anak saya ya pak naib aja mas, sudah tidak ribet-ribet tidak tau pak naibnya di pasrahkan kepada ustad atau mudin atau kyai terserah pak naibnya mas, yang penting saya pasrah, karena pak naibnya ya lebih faham siapa yang pas jadi walinya buat anak saya saat nikah ”

Setelah melihat pernyataan dari masyarakat abangan di atas bahwa kebanyakan masyarakat abangan lebih mewakilkan atau bertawkil kepada tokoh agama atau memasrakan semuanya kepada pak naib atau pegawai KUA (Kantor Urusan Agama). Sedangkan menurut masyarakat santri mengenai sosok orang yang menerima *tawkil wali* dalam akad nikah, seperti yang dinyatakan oleh bapak H. Mahfudz selaku masyarakat santri yang pertama sebagai berikut.

¹¹⁷Bapak Mahmud, *Abangan, yang bertawkil wali, wawancara* (Manyar, 28 November 2016).

¹¹⁸Bapak Suja’I, *Masyarakat Abangan, yang berwakil, wawancara* (Manyar, 29 November 2016)

“Lek takon syarat seng tak pilih dadi wali se gak repot-repot mas, pokok di tingali alim, tokoh agama lebih-lebih lek yai. Biar oleh barokahe wong alim atau kiyai, pernikahannya anak kulo biso langgeng lan duweni turnan seng sholeh lan sholehah.”¹¹⁹

Artinya: “Kalau tanya kriteria yang saya pilih jadi wali se tidak sulit-sulit mas, yang penting di lihat Alim, toko masyarakat, lebih-lebih kalau seorang kyai, biar dapat barokah orang alim atau kiyai, pernikahannya anak saya bisa awet (langgeng) dan mempunyai keturunan yang sholeh dan sholehah”.

Sedangkan pernyataan masyarakat santri yang kedua yakni bapak Farhan, adapun pernyataannya sebagai berikut.

“Kulo nek soal sosok tiang seng bade kulo dadosken wali nikah kangge putri kulo geh derek aken kebiasaan opo adat nipun ten masarakat tenmeriki mawon mas, lah ten meriki niku geh biasane ten naib mas. Mergo niku empun peng-gaweane naib. Tapi geh ngoten naib e biasane makil aken ten mudin nopo kyai menawi wonten tenmeriku”¹²⁰

Artinya: “Saya kalau soal sosok orang yang mau saya jadikan wali nikah buat putri saya ya mengikutkan kebiasaan atau adatnya di masyarakat di sini aja mas, karena disini itu ya biasanya di naib mas, karena itu sudah pekerjaannya naib, tapi ya gitu nabinya biasanya mewakilkan kepada mudin atau kyai kalau ada disitu ”

Setelah mengetahui pernyataan dari masyarakat santri mengenai pemilihan sosok orang yang menerima *tawkil wali* dalam akad pernikahan, bahwa kebanyakan masyarakat santri lebih mewakilkan atau bertawkil wali nikah kepada yang mereka anggap alim dan lebih-lebih seorang kyai atau kepada pak naib untuk memasrakan kepada seorang kyai. Sedangkan menurut masyarakat priyayimengenai sosok orang

¹¹⁹Bapak H. Mahfudz, *santri, yang bertawkil wali, Wawancara* (Manyar, 27 November 2016).

¹²⁰Bapak Farhan, *santri yang bertawkil wali, wawan cara* (Manyar, 8 Maret 2017).

yang menerima *tawkil wali* dalam akad nikah, seperti yang di nyatakan oleh bapak H.

Fahriselaku masyarakat priyayi yang pertama sebagai berikut.

“Menurut kulo piyambak mengenai pemilihan sosok orang yang akan diberikan amanah untuk menikahkan anak, harus di pertimbangkan benar-benar karena pernikahan seumur hidup sekali mas, kulo piyambak saat menikahkan anak kulo geh ngoten mas, meskipun bukan kulo kiyambak yang menjadi wali dalam pernikahan anak kulo piyambak dengan artian kulo limpahaken atau bertawkil kepada orang lain, bukan berarti kepada orang tinggal nunjuk saja mas, tapi harus setidaknya semerap atau kenal kalem keluarga kulo, dan kulo pandang alim begitu juga bisa dipercaya mas, semisal saat pernikahan anak kulo kemarin yang kulo beri amanah menjadi wali nikah guru saya mas, ngalab berkah atau tabarukkan kepada guru kulo piyambak mas, mengharap semoga pernikahan anak kulo berkah dan langgeng.”¹²¹

Artinya: “Menurut saya sendiri mengenai pemilihan sosok orang yang akan diberikan amanah (Tanggung Jawab) untuk menikahkan anak harus di pertimbangkan benar-benar karena pernikahan seumur hidup sekali mas, saya sendiri waktu menikahkan anak saya ya gitu mas, meskipun bukan saya sendiri yang menjadi wali dalam pernikahan anak sendiri dengan artian saya limpahkan atau bertawkil kepada orang lain, bukan berarti kepada orang tinggal nunjuk (milih) saja mas, tapi harus setidaknya tau atau kenal sama keluarga saya, dan saya pandang alim begitu juga bisa dipercaya mas. Semisal saat pernikahan anak saya kemarin yang saya berikan amanah (Tanggung Jawab) menjadi wali nikah guru saya mas, ngalab berkah atau tabarukkan kepada guru saya sendiri mas, mengharap semoga pernikahan anak saya berkah dan langgeng.”

Sedangkan pernyataan masyarakat priyayi yang kedua yakni bapak kyai Khozin, adapun pernyataannya sebagai berikut.

¹²¹Bapak H. Fahri, priyayi, yang bertawkil wali, wawancara (Manyar, 8 Maret 2017).

“Geh niku wau mas, kalo kulo geh ten wakil aken ten guru nopo kyai kulo, karena ta'dim kulo dateng guru lan kyai kulo mas, kalo boten ngoten geh ten tiang alim, kalau boten wonten geh kulo unggahno kiyambak mas.”¹²²

Artinya: “Ya itu tadi mas, kalau saya ya wakilkkan kepada guru atau kyai saya, karena ta'dim kulo dateng guru dan kyai saya mas, kalau tidak ada ya kepada orang alim, kalau tidak ada ya saya wali sendiri (saya nikahkan sendiri) mas”.

Setelah mengetahui pernyataan dari masyarakat priyayi mengenai pemilihan sosok orang yang menerima *tawkil wali* dalam akad pernikahan, bahwa kebanyakan masyarakat priyayi lebih mewakilkan atau *bertawkil wali* nikah kepada guru ataupun kyainya serta yang mereka anggap alim, karena menurut mereka setidaknya yang mendapat amanah atau yang diberikan *tawkil wali* nikah setidaknya kenal dan mengerti seluk beluk keluarganya.

Sebagaimana sudah di ungkapkan oleh para responden dari masyarakat abangan, santri, dan priyayi di atas mengenai pemilihan sosok orang yang di berikan *tawkil wali* dalam akad pernikahan bisa penulis simpulkan bahwakeseluran atau tidak adanya perbedaan antra masyarakat abangan, santri, dan priyayi meskipun beda beberapa segi keperibadian, tapi dalam hal pemilihan sosok yang diberikan amanah *tawkil wali* dalam akad pernikahan yakni mereka sepaham yang mana mereka sangat berhati-hati dalam memilih sosok yang mereka berikan *tawkil wali* untuk menikahkan anaknya, adapun hal tersebut juga sejalan dengan hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Zurydari ‘Urwah, dari Ummu Habibah sebagai berikut.

¹²²Kyai khozin, (priyayi, yang bertawkil wali), wawancara Manyar, 8 Maret 2017.

عن الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ جَحَشٍ فَمَاتَ
بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ سُرْحَيْلِ بْنِ حَسَنَةَ

Artinya: “Diriwayatkan dari Zuhry, dari ‘Urwah, dari Ummu habibah: Bahwa sesungguhnya Rasulullah, mengawini saya setelah kematian suami, Abdullah bin Al-Jahsy, padahal saya sedang berada di Habsyi, dan yang mengawinkan adalah Raja Najasyi dan memberi mahar kepada Ummu Habibah sebesar empat ribu dirham.”¹²³

Intepretasi hadis tersebut diatas yakni menjelaskan bahwa diperbolehkannya bertawkil wali nikah atau mewakilkan hak kewaliannya kepada orang lain, dan pemilihan sosok orang yang diberikan tawkil untuk menjadi wali dalam akad pernikahan, karena sosok orang yang menjadi wali atau yang diberikan hak kewalian dalam akad pernikahan bukanlah orang sembarangan, akan tetapi orang yang kenal, dan mengerti atau faham mengenai hal tersebut. Begitu juga dengan hadis yang lain .

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِيِّ
فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

Artinya: Dari sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Abu Rafi’ dan seorang laki-laki dari golongan Anshor, maka mereka menikahkan Rasulullah dengan Maimunah.¹²⁴

Yang mana secara sejelas hadis atas tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki dari golongan anshor yang bernama Abu Rafi’ untuk

¹²³ Abi Dawud Sulaiman bin ‘As’ad, *Sunan Abi Dawud juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1970), hlm. 101

¹²⁴ Anas bin Malik, *Al-Muwata’ juz I*hlm. 348

menikahkan dengan maimunah. Dari sini bisa disimpulkan bahwa pemilihan sosok orang menerima tawkil wali dalam akad pernikahan bukan orang sembarangan akan tetapi orang yang dikenal, sepaham, alim dan lain sebagainya. Hal tersebut sama dengan yang telah dilakukan oleh masyarakat abangan, santri, dan priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.


D. Sistematika Cara Kerja Pendekatan Teori Sosial Abangan, Santri, dan Priyayi Terhadap *TawkilWali* Dalam Akad Pernikahan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Menurut teori sosial pembagian 3 (tiga) tipologi masyarakat abangan, santri, dan priyayi yang digagas oleh Clifford Geertz, yang mana bahwa masyarakat bisa dibagi menjadi 3 (tiga) tipologi yaitu masyarakat abangan masyarakat santri, dan masyarakat priyayi.¹²⁵ Adapun ke 3 (tiga) tipologi masyarakat tersebut memiliki kebibadian atau daya pikir dan daya pandang yang beda, begitu pula profesi dan lain sebagainya, semisal dari segi profesi masyarakat abangan masyarakat yang tidak pernah mengenyang suatu pesantren, masyarakat awam, pegawai pabrik, buruh tani dan lain sebagainya. Masyarakat santri yaitu masyarakat yang pernah merasakan pendidikan di pesantren, dan lebih faham mengenai agama atau agamis, dan begitupula masyarakat priyayi yaitu tokoh masyarakat yang mempunyai kedudukan baik dari segi keturunan maupun tidak semisal seorang kyai, pegawai kecamatan, dan lain-lain

¹²⁵Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya. 1989), hlm. Ix

Melihat pembagian 3 (tiga) tipologi masyarakat tersebut sejalan atau sama yang ada di masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik oleh karenanya penulis menggunakan teori tersebut untuk diterapkan di masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tersebut, dan untuk menyelesaikan persoalan atau fenomena yang berada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik mengenai *tawkil wali* dalam akad pernikahan yang mana di daerah tersebut hampir 90% masyarakatnya melakukan *tawkil wali* dalam akad pernikahan yang mana seharusnya yang menjadi wali dalam akad pernikahan anaknya yaitu orangtuanya ataupun wali nasabnya, akan tetapi yang terjadi di masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, yang mana masyarakat sekitar memiliki pola berfikir serta profesi yang berbeda-beda, dari sinilah peneliti dalam penulisan ini menggunakan teori sosial abangan, santri, dan priyayi tersebut. Adapun sistem kerja teori tersebut dalam *tawkil wali* dalam akad nikah di masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Gambar 5.1: 3 (Tiga) Katagori Tipologi Masyarakat



Bagan sistematika cara kerja teori sosial abangan santri, dan priyayi terhadap *tawkil wali* dalam akad pernikahan di atas tersebut sebagai berikut:

1. Abangan.

Mengenai Masyarakat abangan sendiri adalah suatu sebutan untuk golongan penduduk Jawa Muslim yang mempraktikkan Islam dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan golongan santri yang lebih ortodoks. Istilah ini, yang berasal dari kata bahasa Jawa yang berarti *merah*, pertama kali digunakan oleh Clifford Geertz, namun saat ini maknanya telah bergeser. *Abangan* dianggap lebih cenderung mengikuti sistem kepercayaan lokal yang disebut *adat* daripada hukum Islam murni (syariah).¹²⁶

Tradisi keagamaan masyarakat abangan terdiri dari pesta keupacaraan yang disebut *slametan*, sebuah kepercayaan yang kompleks dan rumit. *Slametan* merupakan semacam wadah bersama masyarakat, yang mempertemukan beberapa aspek kehidupan sosial dan pengalaman perseorangan. *Slametan* dapat dilakukan untuk memenuhi semua hajat orang sehubungan dengan suatu kejadian yang ingin diperingati, ditebus atau dikuduskan.¹²⁷ Tidak hanya disitu masyarakat abangan ini juga mempunyai beberapa kebiasaan atau adat salah satunya mengenai suatu pernikahan semisal mulai dari pemilihan jodoh bagi anak-anak mereka atau mengenai perhitungan mulai dari jodoh, sampai penentuan hari pernikahan karena mereka berkeyakinan jika tidak

¹²⁶Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, alih bahasa Aswab Mahasin (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), hlm. 13

¹²⁷Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, alih bahasa Aswab Mahasin (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), hlm. 13-14

sesuai akan tertimpah sesuatu yang tidak di inginkan, melamar atau di lamar, akad pernikahan, slamatan perkawinan yang diselenggarakan pada malam hari menjelang upacara sebenarnya yang mana slamatan tersebut biasanya di sebut dengan *mida-dareni*, yang isinya berdoa mengharapkan agar pasangan kematen tersebut tidak berpisah lagi melainkan selalu bersatu, serta adat adat lain sebagainya.¹²⁸

Mengenai adat akad nikah yang sering dilakukan oleh masyarakat abangan disini yakni pengantin perempuan biasanya tidak pergi ke kantor naib yang mamakan lama itu (yang mana seringkali secara bergurau disebut sebagai “pergi ke Mekah”), tetapi diwakili oleh walinya, yang menurut hukum Islam bertanggung jawab atas dirinya (pengantin perempuan). Wali seorang gadis itu ialah anggota keluarga lelaki yang masih hidup dari garis ayahnya-baik itu ayahnya sendiri, saudara lelakinya, saudara lelaki ayahnya maupun kakeknya dari pihak ayahnya. Kalau semua keluarga lelaki dari pihak ayahnya sudah tiada, maka naib sendiri yang akan bertindak sebagai walinya, yang dalam kasus ini disebut wali hakim atau “wali yang ditetapkan oleh pengadilan”. Pengantin perempuan, walinya dan modin biasanya menghadap naib beberapa hari sebelum perkawinan dilangsungkan, tanpa iring-iringan pawai, setelah pengertian seolah-olah jejak dan gadis itu belum pernah bertemu sebelum hari perkawinan makin kabur, maka pengantin perempuan bisa saja menghadap beberapa menit sebelum pengantin laki-laki, dengan pengiring sendiri yang seluruhnya terdiri dari kaum wanita. Setelah di kantor naib sang wali secara resmi meminta naib

¹²⁸Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1989), hlm. 71

mengawinkan anak perempuannya dengan pengantin laki-laki. Naib lalu bertanya kepada pengantin laki-laki apakah ia bersedia mengawini gadis itu dan seterusnya hingga acara pernikahan selesai.¹²⁹

Hal ini sejalan dengan yang dengan siklus yang berada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang mana sebagian masyarakatnya hidup di perdesaan dan tidak pernah menempuh pendidikan di pesanren atau masyarakat umum, serta pegawai pabrik serta masyarakat tersebut minim pengetahuan mengenai agama. Dan secara tidak langsung pernyataan di atas yang di ungkapkan oleh Clifford Geertz dalam bukunya *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* bahwa masyarakat abangan melakukan *tawkil wali* dalam akad pernikahan, yang mana hak seorang ayah atas anak perempuannya untuk menikahkan, di wakikan atau dilimpahkan kepada naib atau orang lain, hal ini seperti yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, serta pernyataan beberapa informan yaitu Bapak Mahmud dan Bapak Suja'i yang mana beliau keduana adalah masyarakat abangan sebagai berikut:

“Kalau di daerah manyar se wes biasana mas kalau ngawinkan lare putrine biasane geh di wakil aken, lek kulo kiyambak geh ngoten mas, rasane luwe manteb, luwe-luwe lek seng di pasrai dadi wali niku tokoh agama mas, alasane

¹²⁹Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, hlm. 73

yo iku mas luwe manteb, kulo kiyambak geh boten saget nopo-nopo mas. Pokoq pasra kale tokoh agama niku wae mas.”¹³⁰

Artinya: “Kalau didaerah manyar sudah biasanya mas kalau menikahkan anak perempuannya biasanya ya di wakulkan, kalau saya sendiri ya gitu mas, rasanya lebih mantab, lebih-lebih kalau yang di berikan amanah menjadi wali itu tokoh agama mas, alasannya ya itu mas lebih mantab, saya sendiri ya tidak bisa apa-apa mas, yang penting pasra sama tokoh agama itu aja mas”

“Ensun ya tak wakulkan wae mas disek anak ensun pas nikah, lah enson wong awam mas, dari pada salah kabeh, ya wes tak serahno neg naibnya. Atek yo di takoni di wakil aken nopo boten? Geh enson jawab diwakil aken mawon.kok re-pot-repot mas”¹³¹

Artinya: “Saya ya wakulkan aja mas dulu anak saya waktu nikah, lah saya orang awam mas, dari pada salah semua, ya sudah saya serahkan kepada naibnya, dan pada saat itu juga di tanyain di wakulkan apa boten? Ya saya jawab diwakulkan aja, kok sulit-sulit mas.”

Dari pernyataan kedua informan masyarakat abangan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik bahwa memang adanya kesamaan dengan yang di ungkapkan oleh Clifford Geertz dan adanya praktek *tawkil wali* dalam akad pernikahan dalam yang dalakukan oleh masyarakat abangan.

2. Santri

Adapun mengenai santri sendiri yaitu suatu tipologi masyarakat yang menjalankan syariat Islam secara taat, dan yang menjadi perhatian kalangan *santri* adalah

¹³⁰Bapak Mahmud, *Masyarakat Abangan, yang bertawkil wali, wawancara* (Manyar, 28 November 2016).

¹³¹Bapak Suja’I, *Masyarakat Abangan, yang berwakil, wawancara* (Manyar, 29 November 2016)

doktrin Islam, terutama sekali penafsiran moral dan sosialnya.¹³² Untuk kalangan *santri*, *rasa* perkauman adalah yang terutama. Islam dilihat sebagai serangkaian lingkaran sosial yang konsentris, perkauman yang makin lama makin lebar, dari individu sampai seluruh umat Islam dunia; suatu masyarakat besar orang-orang beriman yang senantiasa mengulang dalam membaca nama nabi, melakukan sembahyang dan membaca Al-Qur'an.¹³³ Tidak hanya itu tipologi yang satu ini juga disebut masyarakat yang mana intinyayakni masyarakat yang berpusat di tempat perdagangan atau pasar serta pernah mengenyang atau menuntun ilmu di pesantren, dan masyarakat santri sendiri mempunyai prinsip atau beberapa adat tapi mengenai pernikahan tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan masyarakat abangan, mereka juga mempunyai kebiasaan melimpahkan hak kewalian kepada pihak lain. Serta bagi kalangan santri ini merupakan bagian yang terpenting dalam perkawinan, yang membuat perkawinan itu segera resmi sah di mata Tuhan dan juga di depan pemerintah, yang menganggap ijab, demikian sebutan upacara ini, sebagai upacara perkawinan yang sah menurut hukum. Ini berlaku bagi setiap orang, kecuali yang beragama Kristen.¹³⁴

Mengenai hal tersebut di atas sangat sejalan dengan apa yang terjadi di masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang sebagian masyarakatnya hampir 10% berkecimpung di perdagangan dan sebagian juga mengenyang pendidikan di pesantren karena di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik banyak terdapat pondok-pondok yang memfasilitasi masyarakat untuk menempu pendidikan di pe-

¹³² Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*..... hlm. 173

¹³³ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*.....hlm. 175

¹³⁴ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*hlm. 73-74

santrén, serta tidak di pungkiri walaupun demikian masyarakat tersebut juga banyak melakukan praktek *tawkil wali* dalam akad nikah. Seperti yang di ungkapkan oleh informan yaitu Bapak H. Mahfudz dan Bapak Farhanbeliau berdua adalah dari kalangan masyarakat santri yang bertawkil

*“Lek tanglet alasane wonten nopo eson makilno wali neng wong liyo, yo mergo eson ngeroso onok seng luwe alim lan ngerti agomo mas, anak wadonku loro tak wakilno karo, sengsiji tak wakilno neg yai mon bungah, sijine di wakilno yai malang putrane yai sholeh pondok ngalah, geh ngoten niki santri mas, ta’dim eson dateng kiyai eson itung-itung dolek barokah e mugo-mugo saget langgeng pernikahannya, iku tok seng di karepno wong tuo mas,”*¹³⁵

Artinya: “Kalau tanya alasannya kenapa saya memakilkan wali kepada orang lain, ya karena saya merasa ada yang lebih alim dan mengetahui agama mas, anak perempuan saya dua q wakikan semua, yang satu saya wakikan kepada kyai mon bungah, satunya di wakikan kyai malang putranya kyai sholeh pondok ngala, ya gini santri mas. Ta’dim saya kepada kyai saya itung-itung mencari barokahnya semoga bisa langgeng pernikahannya, itu saja yang di inginkan orang tua mas ”

*“Riyen putri kulo pas nikah geh kulo pasrah aken ten naibnya mawon mas, karena empun biasanya ten daerah meriki ngoten mas, di wakil aken ten naibnya kalau boten ngoten geh ten mudin nopo kyai, mergo kulo geh boten biasa dan boten saget mas, beliau-beliau geh sudah ahli dan biasa, dan lebih tau masalah pernikahan mas”.*¹³⁶

Artinya: “Dulu putri saya waktu nikah ya saya pasrahka kepada naibnya aja mas. Karena sudah biasanya di daerah sini gitu mas, di wakikan kepada naibnya, kalau tidak gitu ya kepada mudin atau kyai, karena saya tidak biasa dan tidak bisa mas, mereka-mereka juga sudah ahli dan biasa, serta lebih tau masalah pernikahan mas”.

Dari pernyataan kedua informan tipologi masyarakat santri di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik bahwa memang adanya kesamaan dengan yang di ungkapkan

¹³⁵Bapak H. Mahfudz, (santri, yang bertawkil wali), *Wawancara* (Manyar, 27 November 2016).

¹³⁶Bapak Farhan, (santri yang bertawkil wali), *wawan cara* Manyar, 8 Maret 2017.

oleh Clifford Geertz serta masyarakat abangan adanya praktek *tawkilwali* dalam akad pernikahan dalam yang dilakukan oleh masyarakat santri, dengan artian praktek *tawkil wali* bukan hanya dilakukan oleh masyarakat abangan dan tidak memandang dari kalangan masyarakat apa, hampir semua melakukan praktek tawkil wali dalam akad pernikahan, .

3. Priyayi

Sedangkan istilah priyayi asal mulanya hanya diperuntukkan bagi kalangan aristokrasi turun-temurun oleh Belanda, yang dengan mudahnya dicomot oleh raja-raja pribumi yang ditaklukkan untuk kemudian diangkat sebagai pejabat sipil yang digaji. Elit pegawai ini, yang ujung akarnya terletak pada keraton Hindu-Jawa sebelum masa kolonial, memelihara dan mengembangkan etiket keraton yang sangat halus, kesenian yang sangat kompleks dalam tarian, musik dan sastra, dan kentalnya mistisisme Hindu-Budha.¹³⁷

Masyarakat priyayi umumnya selalu berada di kota-kota, bahkan salah satu ciri Jawa modern yang secara sosiologis paling menarik adalah besarnya jumlah priyayi di kota-kota. Sebagian karena tidak stabilnya politik dalam kerajaan-kerajaan masa pra-kolonial sebagian karena filsafat mereka yang melihat “ke dalam” yang lebih menghargai prestasi mistik daripada keterampilan politik; sebagian karena tantangan Belanda terhadap usaha mereka merangkul masyarakat tani atau abangan, sehingga masyarakat priyayi itu tidak mampu menjadikan diri mereka priyayi tu-

¹³⁷Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*.....hlm. 7-8

antanah.¹³⁸ Dan yang perlu diketahui di yakni bahwa masyarakat priyayi mempunyai suatu beberapa adat atau kebiasaan yang serig mereka lakukan lebih2 saat menikahkan anaknya, dari saat akad pernikahan sampai dengan acara resepsi pernikahan, mengenai akad pernikahan mereka lebih mengundang naib untuk datang kerumah dan dimintak untuk menikahkan anaknya,¹³⁹

Adapun mengenai pernyataan masyarakat priyayi di atas seperti masyarakat yang berada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang mana terdapat masyarakat dari kalangan bangsawan atau dara biru, kyai, pegawai, pejabat pemerintahan serta melakukan *tawkil wali* dalam akad pernikahan, seperti penyaan beberapa informan dari kalangan priyayi bapak H. Fahri dan bapak Kyai Khozin sebagai berikut:

“Memang betul mas kebanyakan ten daerah manyar mewakilkan atau memasrahkan kewalian nikah ten orang lain, geh dengan alasan-alasan kiyambak-kiyambak, semisal tidak terbiasa, ngalap berkah nopo tabarukan kale seorang yang di pandang alim, pasrah pada naib nopo pegawai KUA. Ada juga yang seharusnya bisa akan tetapi demam panggung, seperti kulo geh melimpahkan wali nikah ten orang alim. Karena kulo pengen tabarukan kepada tiang alim mas”¹⁴⁰

¹³⁸ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*..... hlm. 307

¹³⁹ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*..... hlm. 89

¹⁴⁰ Bapak H. Fahri, *priyayi, yang bertawkil wali, wawancara* (Manyar, 8 April 2017).

Artinya: “Memang benar mas kebanyakan di daerah manyar mewakilkan atau melimpahkan kewalian nikah kepada orang lain, ya dengan alasan-alasan sendiri-sendiri, semisal tidak terbiasa, mencari barokah atau tabarukan kepada seorang yang di pandang alim, pasrah pada naib atau pegawai KUA (Kantor Urusan Agama). Ada juga yang seharusnya bisa akan tetapi takut panggung, seperti saya ya melimpahkan wali nikah kepada orang alim, karena saya pengen tabarukan kepada orang alim mas”

“Sampun kulo sanjang aken wau mengenai tawkil wali nikah mas, kalau ansal nopo boten bertawkil. Geh ansal-ansal mawon mas, lawong Gus Dur riyen geh di wakil aken ten pamannya. Kados kaidah fihiyyah mas

كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ حَقَّ التَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ غَيْرَهُ فِيهِ مَا دَمَ ذَلِكَ الْأَمْرُ يَقْبَلُ
النِّيَابَةَ

Artine: “sakben tiang gadah hak untuk mejalan aken urusnya piyambak, dan baginya (tiang) pula terdapat kebolehan untuk mewakil aken urusan tersebut kale tiang lintu selama urusan tersebut bisa digantikan tiang lintu.”

Masyarakat ten meriki geh ngoten kata yang makil aken mas, baik yang faham makna tawkil nopo boten, tapi tenmeriki seng katah geh fahami diwakilkan nopo di pasrah aken ten mudin nopo naib ngoten mawon mas, alasannya masyarakat meriki geh werno-werno mas, wonten seng boten saget, wonten seng boten kober, geh wonten yang berhalangan, embo loro embo jaraknya jauh ngoten mas, masyarakat geh semerapnya yang penting boten nopo-nopo dan sah ngoten mas, aslinya geh biasanya ditawarkan di tuntun nopo boten, tapi masyarakat geh boten ribet-ribet mas milih di pasrah aken, wonten yang merasa ada yang lebih pintar semisal pak naib nopo kyai, wonten seng pak naibnya di pasrai tapi ten periku wonten kyai geh di limpah aken ten kyainya mas, kalo ada kyainya kq boten di wakil aken ten kiyainya koq ketingali saru nopo koq cek sombonge, riyen anak-anak saya waktu nikah geh wonten seng tak unggahno dewe, onok yo seng tak wakilkan anakku seng siji tak wakilkan ten Kyai Masfuh, onok seng wes tak wakilkan neng naibnya tapi naibnya boten purun. Geh alasan kulo tak wakil aken ten kyai Masfuh niku guru lan kiyai kulo karo guru lan kyaine anak ku, ngalab barokah guru kulo kangge nikahi anak kulo mas. Tapi asline yo luweh afdhol lek di nekahno dewe, tapi takdim kulo kale guru kulo, sawangane yo cek sombonge onok gurune koq yo di unggahno dewe.”¹⁴¹

Artinya: Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai *tawkil wali* nikah mas, kalau boleh atau tidak bertawkil. Ya boleh-boleh saja mas. Lah Gus Dur dulu ya di wakilkan ke pamannya. Seperti kaidah fihiyyah mas

كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ حَقَّ التَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ كُنَّ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ غَيْرَهُ فِيهِ مَا دَمَ ذَلِكَ الْأَمْرُ يَقْبَلُ
النِّيَابَةَ

Artinya: “Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri, dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain.”

¹⁴¹Kiai khozin, (priyayi, yang bertawkil wali), wawancara Manyar, 8 Maret 2017.

masyarakat disini juga gitu banyak yang mewakilkan mas, baik yang faham makna *tawkil* taupun tidak, tapi disini yang banyak ya fahamnya diwakilkan atau di pasrahkan kepada mudin atau naib ngoten mawon mas, alasannya masyarakat disini ya macam-macam mas, ada yang tidak bisa, ada yang tidak kober, ada yang berhalangan, entah sakit, entah jaraknya yang jauh mas, masyarakat ya taunya yang penting tidak apa-apa dan sah gitu mas, aslinya geh biasanya ditawarkan di bimbing apa tidak, tapi masyarakat ya tidak repot-repot mas milih di pasrah kan, ada yang merasa ada yang lebih pintar semisal pak naib atau kyai ya di limpahkan ke kyainya mas, kalau ada kyainya kok tidak diwakilkan ke kiainya kok kelihatannya saru atau kok sombongnya, dulu anak-anak saya waktu nikah ya ada yang saya naikan sendiri (saya walinya sendiri), ada juga yang saya wakilkan, anak saya yang satu saya wakilkan kepada Kyai Masfuh, ada yang sudah saya wakilkan kepada naibnya tapi naibnya tidak mau, ya alasan saya mewakilkan kepada Kyai Masfuh karena beliau guru saya dan kiyai saya sama guru dan kiyainya anak saya, mencari barokahnya guru saya buat nikahnya anak saya mas, tapi aslinya lebih afdhol (utama) di nikahkan sendiri (orangtua sendiri), tapi takdim saya sama guru saya, kelihatannya ya kok sombong ada gurunya kok ya dinaikan sendiri (dinikahkan).”

Dari pernyataan kedua informan tipologi masyarakat priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik bahwa memang adanya kesamaan dengan yang di ungkapkan oleh Clifford Geertz serta masyarakat abangan dan masyarakat santri adanya praktek *tawkilwali* dalam akad pernikahan dalam yang dalakukan oleh masyarakat santri, dengan artian praktek *tawkil wali* bukan hanya dilakukan oleh masyarakat abangan dan santri akan tetapi dari kalangan masyarakat priyayi juga ka-

rena hal tersebut tidak memandang dari kalangan masyarakat apa atau siapa, hampir semua melakukan praktek *tawkil wali* dalam akad pernikahan.

Penelitian di atas yang mendeskripsikan tentang masyarakat abangan, santri, priyayi relafan dengan penelitian Nur Syam tentang Islam pesisir. Kajian Islam Pesisir dilihat berdasarkan tinjauan teori konstruksi sosial, teori konstruksi sosial Islam pesisir ini, diperoleh dari gambaran bahwa Islam pesisir yang sering ditipologikan sebagai Islam murni, karena bersentuhan pertama kali dengan tradisi besar Islam, ternyata adalah Islam yang kolaboratif, yaitu corak hubungan antara Islam dengan budaya lokal yang bercorak inkulturatif sebagai hasil konstruksi bersama antara agen (elit-elit) dengan masyarakat dalam sebuah proses dialektika yang terjadi secara terus menerus. Ciri-ciri Islam kolaboratif adalah bangunan Islam yang bercorak khas, mengadopsi unsur lokal yang tidak bertentangan dengan Islam dan menguatkan ajaran Islam melalui proses transformasi secara terus menerus dengan melegitimasi berdasarkan atas teks-teks Islam yang dipahami atas dasar interpretasi elit-elit lokal. Islam yang bernuansa lokalitas tersebut hadir melalui tafsiran agen-agen sosial yang secara aktif berkolaborasi dengan masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan Islam yang bercorak khas, yaitu Islam yang begitu menghargai terhadap tradisi-tradisi yang dianggapnya absah seperti ziarah kubur suci, menghormati terhadap masjid suci dan sumur-sumur suci. Medan budaya tersebut dikaitkan dengan kreasi para wali atau penyebar Islam awal di Jawa. Motif untuk melakukan tindakan tersebut adalah untuk memperoleh berkah. Melalui bagan konseptual in order to motif atau untuk memperoleh berkah, ternyata juga penting dilihat dari bagan konseptual

because motive atau orang pergi ke tempat keramat adalah disebabkan oleh keyakinan bahwa medan-medan budaya tersebut mengandung sekralitas, mistis dan magis. Namun demikian, keduanya tidak cukup untuk menganalisis tindakan itu, maka diperlukan bagan konseptual pragmatik motive yaitu orang pergi ke medan budaya disebabkan oleh adanya motif pragmatis atau kepentingan yang mendasar di dalam kehidupannya.¹⁴²

Ketika ditarik dalam rana penelitian Clifford Geertz, relasi dari geosentris wilayah hampir sama. Hal ini dikarenakan masyarakat di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik juga mempunyai klasifikasi sosial dalam peranata masyarakatnya. Namun berbeda apabila di telusuri lebih mendalam tentang konstruksi masyarakatnya. Seperti Clifford Geertz lebih mengatakan bahwa Islam lahir berdasarkan sinkretisme agama sedangkan Nursam lebih cenderung pada kolaborasi lokalitas budaya setempat. Begitu pula dengan *pentawkilan wali* dalam akad nikah berdasarkan teori Clifford Geertz, ia melihat bahwa *pentawkilan wali* didasarkan dari abangan, santri, priyayi maka akan berfarian pula dalam alasan serta bentuk kenapa harus *bertawkil wali*. Sedangkan menurut Nursam alasan yang lebih spesifik tentang *tawkil wali* semata-mata hanya sebagai lokalitas budaya setempat bukan sebagai paradigma agama yang melekat di benak masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Untuk lebih memahami maka peneliti akan menggambarkan sebagai berikut.

¹⁴²Nur Syam, Islam Pesisir (Jogyakarta: LKIS, 2005). 5

Tabel 5.2 : Klasifikasi Perbandingan

Clifford Geertz,		Prof. Nur Syam	
TAWKIL WALI DALAM MASYARAKAT	Alasan Tawkil Wali	TAWKIL WALI DALAM MASYARAKAT	Alasan Tawkil Wali
	Abangan: ketidak kemampuan dalam melaksanakan akad nikah		Pesisir: 1. Sikap takzim kepada tokoh setempat 2. Keberkahan pada pernikahan
	Santri: Adanya etika kepada tokoh agama setempat		Pedalaman: 1. Ketidak kemampuan dalam melaksanakan akad pernikahan 2. Adat kebiasaan masyarakat sekitar
	Priyayi: Adanya sikap hormat kepada kiai atau tokoh agama setempat.		

Para tokoh antropologi Islam di atas mendiskripsikan tentang kontruksi sosial *pentawkilan wali* yang ada pada masyarakat khususnya di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Dari pengklasifikasian di atas tampak jelas antara Clifford Geertz dan Prof. Nur Syam yang mana ada nya perbedaan antara membagi suatu budaya atau sosial masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penjelasan sebelumnya, terdapat 2 poin penting yang penulis simpulkan dalam masalah ini:

1. *Tawkil wali* dalam akad pernikahan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sudah menjadi hal yang biasa atau bisa juga menjadi adat kebiasaan Masyarakat sekitar 90% masyarakatnya bertawkil wali dalam akad pernikahan. Karena tidak memandang dari kalangan atau tipologi masyarakat apa dan siapa, baik dari kalangan masyarakat abangan, masyarakat santri, masyarakat priyayi ketiga tipologi tersebut melakukan *tawkil wali* dalam akad pernikahan. Akan tetapi dengan alasan yang berbeda-beda dari orang yang dengan orang yang lain, bagi masyarakat abangan dikarenakan ketidak kemampuan dalam melaksanakan akad nikah. Bagi masyarakat santri disebabkan adanya etika kepada tokoh agama setempat, sedangkan bagi masyarakat priyayi disebabkan adanya sikap hormat kepada kiai atau tokoh agama setempat.
2. Dalam teori sosial tipologi masyarakat abangan, santri, dan priyayi yang digagas oleh Clifford Geertz, *tawkil wali* akad pernikahan di masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik menyebutkan, tradisi yang terjadi terbentuk dari sikap segan masyarakat sekitar terhadap tokoh agama di kalangan abangan. Bagi kalangan santri dan priyayi bentuk pemilihan ini terwujud karena mereka melihat

tokoh masyarakat agama setempat lebih berpengalaman dalam melangsungkan akad pernikahan. Oleh karenanya, berdasarkan peristiwa inilah bentuk pemilihan tawkil wali terwujud.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menyarankan beberapa point terkait fenomena ini.

1. Bagi Program Magister Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hendaknya dalam melihat masalah ini bukan sekedar fenomena saja, tetapi juga sebagai dinamika sosial Islam sebab hukum Islam lahir berdasarkan faktor sosial di masyarakat (*ubi sosietas ibi ius*).
2. Bagi akademisi umum hendaknya dalam memahami suatu masyarakat jangan dengan sekala sempit karena didalam masyarakat banyak ranggerap atau tipologi masyarakat seeta adat atau kebiasaan yang berada pada masyarakat tersebut. Karena justru dengan adanya beragram masyarakat yang ada pada sekitar kita membuat pewarna varian masyarakat lebih berwarna baik agamis agarmendapatkan masyarakat yang madani dan religious dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Abi Dawud Sulaiman bin 'As'ad. *Sunan Abi Dawud juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1970.
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Asqolani, Al-Hafid Ibnu Hajar. *Bulughul Marram*, 1985.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, cet. ke-1, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Al-Juzayriy, Abdul Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah juz IV*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anas bin Malik, *Al-Muwata' juz I*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Anonim. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI Di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.th.
- Arifin, Gus. *Menikah untuk Bahagia: Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*, cet. ke-4, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.
- Asyari, Moh. Mursyid. *Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Penolakan Permohonan Wali Adhal Karena Pengingkaran Anak*, Jurnal, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Asy-Syaukani, Al-Imam. *Mukhtashar Nailul Authar Jilid 3*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Az-Zuhayliy, Wahbah *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Prees, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres. 1999.

- Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion; dari Animisme E.B. Taylor, Materialisme Karl Marx hingga Antropologi Budaya C. Geertz*, terj. Ali Noer Zaman, Yogyakarta: Qalam, 2001.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, edisi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Fardiana, Ema. *Peranan Kiai Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Probolinggo)*, Tesis, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2012.
- Felisia Kurniati Hermawan, S.H. “*Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2007.
- Gabriel, Amin Silalahi. *Metode Penelitian dan Study Kasus*, Sidoarjo: CV Citra Media. 2003.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: PT. Pustaka Jaya, 1989
- Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi’i*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ibnu Rusy. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. 1989.
- Ibrahim, Johnny. “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Iftidah. *Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak* Jurnal, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya, 2006.
- Lihat Ignas Kleden, “Clifford Geertz, Teori Kebudayaan, dan Studi Indonesia” dalam <http://mirifica.net/wmview.php?ArtID=3527> tanggal 20 September 2016.
- Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1999.

- Mudjia Rahardjo, “*Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*,” Makalah disajikan pada Materi Kuliah Metpen, Jakarta 15 Oktober 2010.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas tentang hukum islam tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Murtiningdyah, ETTY. *Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Tesis, Semarang Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- Mushaf Al-Kamil. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Nuruddin, Umiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Parsudi Suparlan dalam Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin Cet. I, Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981.
- Rahmanal-Juzayriy, Abdul. *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah juz III*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No 1 Tahun 1974: Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Rhmawati, MA, *Peran Wali Dan Persetujuan Mempelai Perempuan: Tinjauan atas Hukum Islam Konvensional dan Hukum Islam Indonesia*, Jurnal, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008.
- Rohmat. *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktikanya Di Indonesia*, Jurnal, IAIN Raden Intan Lampung, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 7*, Bandung: Alma’arif, 1991.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

- Sulaiman bin 'As'ad, Abi Dawud. *Sunan Abi Dawud juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1970.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indoesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Taufika Hidayati, *Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam, Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/Ag/2009*, Jurnal2013.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-10, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.




LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel 1.1: Perbedaan dan Persamaan Penelitian


No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ema Fardiana (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2012.): <i>Peranan Kiai Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Probolinggo)</i> ,	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti mengenai wali dalam pernikahan • Kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek kajian yang berbeda • Fokus kajian membahas tentang <i>tawkil wali</i> dalam akad pernikahan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, baik dari segi alasan yang melatar belakangi semua itu.
2	Etty Murtiningdyah (Universitas Diponegoro Semarang, Pada Tahun 2005): <i>“Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam”</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti peranan wali dalam pernikahan • Kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Berbeda dalam segi objek kajian • Fokus kajian membahas tentang <i>taukil wali</i> dalam akad pernikahan dilihat dari tiga tipologi masyarakat priyayi, santri dan abangan menggunakan teori sosial Clifford Greertz
3	Rohmat (IAIN Raden Intan Lampung pada Tahun 2011): <i>“Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya Di Indonesia ”</i>	<ul style="list-style-type: none"> • sama-sama membahas mengenai pentingnya seorang wali dalam akad pernikahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatif • Objek kajian yang berbeda

4	Moh. Mursyid Asyari, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016) <i>“Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Penolakan Permohonan Wali Adhal Karena Peningkaran Anak”</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitatif • Mengenai perwalian dalam akad pernikahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih fokus pada wali adhol • Kajian mengenai objek yang berbeda
5	Iftidah, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016) <i>“Pandangan Masyarakat Tentang Tawkil Wali Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak”</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitatif • Mengenai tawkil wali dalam pernikahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian yang berbeda • Berbeda dalam analisis
6	Taufika Hidayati, tahun 2013 <i>Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/Ag/2009).</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai perwalian dalam akad pernikahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatif • Lebih fokus pada peranan wali nikah
7	Felisia Kurniati Hermawan, S.H. (Universitas Diponegoro Semarang, 2007). <i>“Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Empiris • Mengenai akad pernikahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukan mengenai akad pernikahan yang di lakukan tawkil wali • Berbeda mengenai analisis
8	Rhmawati, MA, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008) <i>Peran Wali Dan Persetujuan Mempelai Perempuan: Tinjauan atas Hukum Islam Konvensional dan Hukum Islam Indonesia.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengenai perwalian dalam pernikahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatif • Lebih mefokuskan dalam peranan wali secara umum

Gambar 1.2: Kerangka Berfikir



Gambar 2.1: Kerangka Sistematika Teori Clifford Geertz



Tabel 3.1: Data Responden Masyarakat Abangan, Santri, Priyayi

NO	Masyakarat	Nama	Pekerjaan
1	ABANGAN	Mahmud (57 tahun)	Pedagang
		Suja'I (60 tahun)	Pedagang
2	SANTRI	H. Mahfidz (60 tahun)	Petani
		Farhan (58 tahun)	Penati
3	PRIYAYI	KH. Khozin (70 tahun)	Tokoh Agama
		H. Fahri (50 tahun)	Pegawai Kecamatan
		Pegawai KUA	Pegawai KUA


Tabel 3.2: Data Sukunder

No	Nama Kitab dan Buku
1	Al-Qur'an
2	KHI
3	Hikmatu al Tasyrik Wafalsafah
4	Kifayatul Akhyar
5	Abangan, Santri, Priyayi (Dalam Masyarakat Jawa)
6	Data atau Dokumen dari Kecamatan
7	Fikih Empat Mazhab
8	Fikih Sunnah

Tabel 3.3: Pedoman Wawancara

NO	Pertanyaan
1	Apa yang anda ketahui/fahami mengenai <i>tawkilwali</i> dalam akad pernikahan?
2	Apa alasan yang melatarbelakangi anda untuk <i>bertawkil wali</i> dalam akad pernikahan?
3	Apakah ada kriteria atau pemilihan sosok orang yang menerima <i>tawkil wali</i> dalam akad pernikahan?

Gambar 4.1: Peta Wilayah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik



8. Batas Wilayah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Adapun batas wilayah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik secara administratif yakni sebagai berikut:

- e. Sebelah Utara :Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
- f. Sebelah Timur :Selat Madura dan Kec. Gresik Kab. Gresik
- g. Sebelah Selatan :Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
- h. Sebelah Barat :Kecamatan DudukSampean Kabupaten Gresik

Tabel 4.2: Jumlah Desa di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

1	Tebalo	13	Banyuwangi
2	Suci	14	Betoyo Guci
3	Pongangan	15	Betoyo Kauman
4	Yosowilangun	16	Sumberjo
5	Roomo	17	Tanggul Rejo
6	Sukomulyo	18	Gumeno
7	Manyar Rejo	19	Karangrejo
8	Manyar Sidomukti	20	Sembayat
9	Manyar Sidorukun	21	Ngampel
10	Peganden	22	Pejanganan
11	Leran	23	Morobakung
12	Banjarsari		

Tabel 4.3: Luwas Wilayah di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Luas wilayah adalah 95,42 Km, terdiri dari		
1	Tanah Sawah	356,260 Ha
2	Pekarangan/Halangan	1.257,060 Ha
3	Tegal/Kebun	966,300 Ha
4	Tambak	5.829,110 Ha
5	Hutan Negara	- Ha

6	Lainnya	1.133,760 Ha
Jumlah		9.542,490 Ha
Ketingggaan daerah adalah kurang lebih 3 meter di atas permukaan laut		

Tabel 4.4: Data Kependudukan
di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

No	Desa / Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tebalo	1.256	1.375	2.631
2	Suci	8675	10.246	18.921
3	Pongangan	4421	4426	8.847
4	Yosowilangun	5.970	6.679	12.649
5	Roomo	2.982	2.802	5.784
6	Sukomulyo	5.026	5.028	10.054
7	Manyar Rejo	1.759	1.690	3.449
8	Manyar Sidomukti	1.342	1.264	2.606
9	Manyar Sidorukun	1.875	1.923	3.798
10	Peganden	2.491	2.275	4.766
11	Leran	2.614	2.525	5.139
12	Banjarsari	1.379	1.302	2.681
13	Banyuwangi	1.014	989	2.003
14	Betoyo Guci	990	962	1.952
15	Betoyo Kauman	1.206	1.132	2.338

16	Sumberjo	420	389	809
17	Tanggul Rejo	1.314	1.333	2.647
18	Gumeno	1.876	1.877	3.753
19	Karangrejo	2.572	2.665	5.237
20	Sembayat	3.490	3.336	6.826
21	Ngampel	788	798	1.586
22	Pejanggan	529	536	1.065
23	Morobakung	776	782	1.558
	Jumlah	54.765	56.334	111.099


Tabel 4.5: Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

NO	Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Manyar	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	24.162
2	Tidak Tamat SD	6.805
3	SD	20.503
4	SMP	15.459
5	SMA	33.106
6	DIPLOMA	1,383
7	SARJANA	9.787

Tabel 4.6: Jumlah Data Penghasilan Masyarakat di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

NO	Penghasilan Masyarakat	Jumlah
1	Industri	41 %
2	Pertanian	12 %
3	Perdagangan	10 %
4	Jasa	7 %
5	Konstruksi	2 %
6	Angkutan	2 %
7	Guru	10%
8	Lainnya	16 %

Gambar 5.1: 3 (Tiga) Katagori Tipologi Masyarakat



Tabel 5.2 : Klasifikasi Perbandingan

Clifford Geertz,		Prof. Nur Syam	
TAWKIL WALI DALAM MASYARAKAT	Alasan Tawkil Wali	TAWKIL WALI DALAM MASYARAKAT	Alasan Tawkil Wali
	Abangan: ketidak kemampuan dalam melaksanakan akad nikah		Pesisir: 3. Sikap takzim kepada tokoh setempat 4. Keberkahan pada pernikahan
	Santri: Adanya etika kepada tokoh agama setempat		Pedalaman: 3. Ketidak kemampuan dalam melaksanakan akad pernikahan 4. Adat kebiasaan masyarakat sekitar
	Priyayi: Adanya sikap hormat kepada kiai atau tokoh agama setempat.		

KYAI KHOZIN



Ketua KUA Kecamatan Manyar

